

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berharga bagi setiap orang tua. Karena itu, anak senantiasa dijaga dan dilindungi harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak anak. Orang tua berkewajiban mendidik dan membina anak agar menjadi manusia yang berkualitas. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret bangsa dimasa depan sebagai penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan tindak diskriminasi atas hak-hak sipil dan kebebasan. Salah satu bentuk perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan dan pelantaran adalah pengangkatan anak. Sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adopsi adalah pengangkatan anak oleh seorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anaknya sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) hal yang demikian itu tidak dimungkinkan, karena KUHPerdata memandang suatu perkawinan

sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan.<sup>1</sup> KUHPerdara hanya mengatur lembaga pengakuan anak luar kawin, tidak sama dengan lembaga pengangkatan anak. Lembaga pengakuan anak lebih menekankan pada pengakuan anak hanya sebatas laki-laki yang merupakan ayah biologis dari anak yang akan diakui, berbeda dengan lembaga pengangkatan anak tidak terbatas pada ayah biologis anak, tetapi orang perempuan atau lelaki lain yang sama sekali tidak ada hubungan biologis dengan anak itu dapat melakukan permohonan pengangkatan anak sepanjang persyaratan hukum.<sup>2</sup>

Mengingat kebutuhan masyarakat akan kehadiran anak dan disamping kultur budaya masyarakat Indonesia asli dan masyarakat tionghoa telah lama mempraktikkan pengangkatan anak, maka pemerintahan Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 (Stbld.1916-129 Bab II).<sup>3</sup> Dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya untuk anak laki-laki saja. Sedangkan pengangkatan anak perempuan dengan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2). Pada zaman kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan yang mengatur pengangkatan anak pada pasal 2. Dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Pasal 16 ayat (3) tentang peraturan gaji pegawai sipil, dimana pegawai

---

<sup>1</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 149

<sup>2</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 19

<sup>3</sup>*Ibid*

negeri sipil diperbolehkan mengangkat anak di pengadilan negeri. Setahun kemudian, pemerintah mengeluarkan pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor JHA 1//1/2 tanggal 24 Februari 1978.

Meningkat pentingnya meningkatkan kesejahteraan anak, pemerintah mengeluarkan UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat. Kemudian, pada tahun 1983, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai petunjuk dan pedoman para hakim dalam mengambil penetapan dalam hal pengangkatan anak. Pada tahun 1984, dikeluarkan peraturan petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak yaitu Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984.

Pada tahun 2002, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Undang-undang ini memberi kesempatan pengangkatan anak oleh orang tua yang mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2. Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pengangkatan anak,

yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu diperlukan pengaturan pengangkatan anak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Mengenai persyaratan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009.

Pengangkatan anak ini berbagai alasan yang mendasarinya, antara lain: pasangan suami isteri yang telah lama menikah dan belum mempunyai keturunan untuk melanjutkan keturunan,<sup>4</sup> pasangan suami isteri yang telah mempunyai anak dan ingin menambah anak dengan cara mengangkat anak, dikarenakan kondisi kesehatan istri yang tidak memungkinkan untuk hamil, faktor usia, rasa kasih sayang terhadap anak-anak kerabat yatim piatu, dan keprihatinan pasangan suami isteri atas kelahiran anak cacat yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Selain itu, adanya keinginan orang-orang yang belum menikah untuk memiliki anak tanpa pernikahan dan janda atau duda yang menginginkan mempunyai anak. Orang tidak menikah atau lajang, janda dan duda ingin mempunyai anak menjadi fenomena tersendiri dimasyarakat Indonesia. Pada intinya, tujuan lembaga pengangkatan anak ini adalah untuk meneruskan keturunan, ini merupakan motivasi yang dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Adapun motivasi

---

<sup>4</sup>Ahmad Kamil dan M.Fauzan,.,2010.*Op. Cit.*hlm.106

orang yang tidak menikah mengangkat anak untuk berbagi kasih sayang dan ingin menyejahterahkan hidup anak yang telantar.<sup>5</sup>

Kesibukan karier orang tidak menikah atau lajang seiring dengan keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang tertinggi yang ingin dicapai menyebabkan sempitnya waktu untuk menikah di usia idel menikah, dan disamping itu orang tua tidak menikah memiliki kemampuan ekonomi yang mapan. Adapun penyebab orang memilih untuk tidak menikah atau single antara lain: masih dalam penantian menemukan jodoh yang sesuai dengan kriteria,<sup>6</sup> adanya perasaan trauma terhadap laki-laki pada masa kecil yang menjadi korban pelecehan oleh orang terdekat<sup>7</sup> dan memiliki tujuan hidup lain selain menikah yaitu mengejar cita-cita untuk meningkatkan status sosial.<sup>8</sup> Mempunyai anak adalah hak bagi orang yang tidak menikah melalui pengangkatan anak.

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal diperbolehkan menurut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1983 (bagian IV tentang kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti document permohonan pengangkatan anak) tentang penyempurnaan dari SEMA No.2 Tahun 1979 (bagian III tentang pemeriksaan permohonan

---

<sup>5</sup> Website [m.detik.com/wolipop/read/liputan khusus/ artikel tidak perlu menikah untuk punya anak, single pun bisa!](http://m.detik.com/wolipop/read/liputan_khusus/artikel_tidak_perlu_menikah_untuk_punya_anak_single_pun_bisa/)/jumat,30/03/2012, diakses pada tanggal 8 Juli 2017, Pukul 06.00 WIB.

<sup>6</sup>[/m.vemale.com/love/107153/Usia27tahunbelummenikahmeskitampaktegarakumenyimpankesedihan/html](http://m.vemale.com/love/107153/Usia27tahunbelummenikahmeskitampaktegarakumenyimpankesedihan/html), senin 28 Agustus 2017, Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 2 September 2017, Pukul 7:29 WIB.

<sup>7</sup>[/m.vemale.com/love/1007073/traumapelecahanyangkualamiwaktukecilmembuatkutakutmenatapmatapria](http://m.vemale.com/love/1007073/traumapelecahanyangkualamiwaktukecilmembuatkutakutmenatapmatapria),kamis 24 Agustus 2017, Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 2 September 2017, pukul 7:34 WIB

<sup>8</sup>Wawancara dengan perempuan yang memilih tidak menikah

pengangkatan anak) tentang pengesahan pengangkatan anak, Peraturan Pemerintah PP No.54 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (1), ini merupakan suatu cara yang dibenarkan hukum untuk kepentingan anak dan sebagai solusi bagi orang tidak menikah untuk memilik anak melalui lembaga hukum pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat hukum demikian dapat menimbulkan hubungan-hubungan hukum baru dan sekaligus melenyapkan hubungan hukum yang ada sebelumnya seperti hubungan darah dan hubungan kewarisan. Kesemuanya itu dengan segala kedudukan, hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pengangkatan anak akan ditinjau dari akibat-akibat pengangkatan anak terhadap pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam peristiwa pengangkatan anak atau pihak-pihak erat hubungannya dengan peristiwa itu yaitu orang tua angkat, anak angkat, dan orang tua asal.

Lembaga pengangkatan anak juga dikenal dalam hukum adat di Indonesia. Pengangkatan anak atau ambil anak atau anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan).<sup>10</sup> Apabila seorang anak telah diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik secara biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak

---

<sup>9</sup>Pandika, Rusli, *Op.cit.* hlm.51

<sup>10</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan. *Op.Cit.* hlm 31.

melekat pada anak tersebut. Sehingga putusnya hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Contoh di Bali, Jawa Timur, Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan.<sup>11</sup>

Pengangkatan anak secara adat memiliki prinsip perbuatan hukum yang terang dan tunai.<sup>12</sup> Terang berarti perbuatan hukum dilakukan dihadapan dan diumumkan di depan orang banyak dengan resmi secara dan tunai adalah perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik.<sup>13</sup> Demikian pula dalam pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai. Salah satu hukum adat yang melakukan prosesi adat pengangkatan anak di Indonesia, adalah hukum adat Bali.

Menurut Soepomo, pengangkatan anak dalam hukum Adat Bali adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu memiliki kedudukan sebagai anak kandung.<sup>14</sup> Dalam kekerabatan hukum adat Bali orang yang tidak menikah atau lajang dapat melakukan pengangkatan anak. Sebagaimana diatur dalam kitab suci wedha Adiparwa 74 dan 38 menyebutkan bahwa seseorang dapat menundukkan dunia dengan lahirnya anak ia memperoleh kesenangan yang abadi, memperoleh cucu

---

<sup>11</sup> Muderis Zaini, *ADOPSI: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 45-46

<sup>12</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm.29

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 103.

dan kakek-nenek akan memperoleh kebahagiaan yang abadi dengan kelahiran cucu-cucu nya.

Dalam hukum adat Bali, pengangkatan anak menganut sistem patrilineal atau “*tunggal dadia*”, “*tunggal sanggah*”, atau “*tunggal kawitan*”, yaitu mengikuti keturunan kebapaan (*purusa*) maka keluarga tersebut mengangkat seorang anak laki-laki untuk meneruskan keturunan dan jika orang tua angkat meninggal dunia, maka ada anak yang dapat melakukan penyelenggaraan upacara pengabenan mayatnya dan penghormatan pada rohnya dalam sanggah atau merajan (tempat untuk melakukan kegiatan pemujaan suci) yang mengangkatnya.<sup>15</sup>

Upacara pengangkatan anak di hukum adat Bali adalah upacara pemerasan. Pengangkatan anak dalam hukum adat bali dikenal dengan lembaga “*makahidangraga*”, dimana pengangkatan anak didahului dengan perjanjian antara seseorang dengan orang lain yang diangkat, adanya kesepakatan yang diangkat berkewajiban mengurus orang yang diangkat di hari tuanya dan kalau yang mengangkat meninggal maka pihak yang diangkat wajib mengurus pemakamannya.


Anak laki-laki diutamakan dalam pengangkatan anak, karena sistem hukum adat Bali yang menganut garis kekerabatan laki-laki atau patrilineal sehingga keberadaan anak laki-laki sangat penting untuk

---

<sup>15</sup> Davisa Aulia Arimada, Dominikus Rato, dan Emi Zulaika, “*Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Waris Bali Di Desa Cemagi Kecamatan Mengwi*,” (2014), Jurnal Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), hlm.4



melanjutkan kekerabatan dan menyelenggaraan persembahayagan untuk menyelenggaraan jenazah serta mendoakan arwah leluhur. Sebagai imbalannya orang yang diangkat akan memperoleh harta peninggalan dari yang mengangkat.<sup>16</sup> Sebagaimana diatur dalam kitab suci wedha manawadharmasastra IX.141 yang berisi jika anak laki-laki yang mempunyai anak angkat laki-laki yang mempunyai sifat-sifat mulia yang sama akan mewarisi walaupun lahir dari keluarga yang lain.



Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali ditandai dengan upacara pemerasan yang dilakukan di banjar. Upacara ini disaksikan oleh masyarakat banjar. Upacara pemerasan ini dicatat oleh kepala banjar untuk dibuatkan surat keterangan bahwa telah terjadi pengangkatan anak di banjar tersebut atau dikenal dengan surat peras. Secara hukum adat, pengangkatan ini dianggap telah selesai dan dilanjutkan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan pengadilan agar anak angkat dapat diakui baik secara hukum adat dan negara, untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum kewarisan terhadap anak angkat. Dalam hukum adat Bali, anak angkat memperoleh warisan dari orang tua angkatnya karena anak angkat memiliki kedudukan selayaknya anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua angkat. Harta yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat mempunyai segi hukum kenotariatan berkaitan dengan akta wasiat, balik

---

<sup>16</sup>Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Graffika, Jakarta, 2012, hlm.42

nama sertifikat tanah apabila diwariskan tanah dan akta hibah. Penelitian ini akan menganalisa dan membandingkan akibat hukum kewarisan terhadap anak angkat dalam masyarakat hukum adat Bali, masyarakat tionghoa yang tunduk terhadap kitab hukum perdata dan hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat persoalan ini ke dalam sebuah karya tulis yang berjudul pengangkatan anak oleh orang tua tunggal pada masyarakat hukum adat Bali.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, ada 3 (tiga) rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam masyarakat hukum adat Bali?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal?
- c. Apa saja akibat hukum pengangkatan anak terhadap harta warisan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah penulisan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui konsep hukum pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia.

2. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam hukum adat Bali
3. Untuk mengetahui mengenai kewarisan anak angkat secara hukum adat Bali, hukum perdata (tonghoa) dan hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Andalas maupun masyarakat luas untuk mengetahui pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam hukum adat Bali.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan referensi bagi calon orang tua tunggal yang membutuhkan informasi untuk dapat melakukan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali.

#### **E. Kerangka Teoritis**

- a. Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan kepada aliran positivistic yang menyatakan bahwa kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuktikan bahwa hukum tidak

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>17</sup>

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut perspektif, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.<sup>18</sup>

Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum itu sendirilah mempunyai kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta. 2002, hlm. 82-83

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Salim, HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 75.

Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>20</sup> Menurut Mertokusumo, kepastian (hukum) merupakan: “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.<sup>21</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim

---

<sup>20</sup>Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm.99

<sup>21</sup>Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158

antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui norma yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.<sup>23</sup>

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti jelas subjek, objek dan sanksi. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tetapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Dalam penulisan penelitian ini kepastian hukum terkait dengan kepastian peraturan hukum yang mengaturnya yaitu apakah dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal telah menggunakan

---

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm.159

ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>24</sup> Perlindungan hukum menurut Philips M Hadjon meliputi dua macam perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi :<sup>25</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif: kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif: lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa, untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Perlindungan hukum didalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting adalah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.<sup>26</sup> Asas-asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan menghendaki bahwa upaya-upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat sedapat mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang bersengketa. Perlindungan hukum

---

<sup>24</sup>Satjipto Raharjo, *Penyelenggara Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993, hlm.10

<sup>25</sup>Philipus M.Hadjon., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.12

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm..84

berdasarkan pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum dalam penelitian ini lebih menekankan kepada perlindungan terhadap hak anak angkat yang berkaitan dengan akibat hukum kewarisan anak angkat secara hukum adat Bali.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Teori konseptual dalam penelitian ini adalah

1. Pengangkatan Anak, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 1 angka 2, adalah suatu perbuatan yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
2. Orang Tua Tunggal, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Penjelasan Pasal 16 ayat (1) adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*



3. Anak angkat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
4. Orang Tua Angkat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 1 angka 3, adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
5. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 16 adalah Pengangkatan yang dilakukan oleh orang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.
6. Hukum Adat adalah hukum yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah Masyarakat.<sup>28</sup>

## G. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya penelitian harus sesuai dengan metode tertentu, sistematis artinya berdasarkan sistem, dan konsistensi artinya

---

<sup>28</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 168

tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>29</sup>

Penulis berusaha untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode penulisan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari rumusan permasalahan.

## 1. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah

metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>30</sup>

b. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada data tertentu.<sup>31</sup> Penelitian ini akan menggambarkan tentang suatu keadaan yang sistematis, faktual dan akurat terhadap proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di Bali, pertimbangan-pertimbangan hukum dalam penetapan pengangkatan anak dan akibat hukum kewarisan anak angkat.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah

### 1) Data Primer

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2007, hlm.42

<sup>30</sup> Soemitro dalam Soerjono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003, hlm.56

<sup>31</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 8-9

Data Primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan yaitu diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian.<sup>32</sup>Data primer penulis adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya/penelitian lapangan (*field research*) dengan dilakukan wawancara dengan orang Bali yang pernah mengangkat anak dan wawancara dengan notaris berkaitan dengan akta-akta yang berhubungan dengan kewarisan anak angkat.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari kepustakaan yang terdiri dari berbagai buku-buku atau dokumen-dokumen melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan yaitu meliputi:<sup>33</sup>

a) Bahan Primer adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi penelitian. Dalam hal ini antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak;
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

---

<sup>32</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta., 1983, hlm.52

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki dalam Zainuddin Ali II. *Op. Cit*, hlm.47

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang prosedur pengesahan pengangkatan anak.

4. Penetapan Pengadilan Nomor 20/Pdt.P/2015/PN.Gln;

b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain: buku-buku hukum tentang pengangkatan anak, buku tentang pengangkatan anak dalam hukum adat Bali, buku hukum kewarisan maupun tulisan-tulisan atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat membantu memberikan informasi maupun penjelasan. Bahan hukum tersier penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu perolehan sumber data melalui wawancara kepada orang Bali yang melakukan pengangkatan anak yang bernama I Gusti Ayu (IGA) Kania Sarasvati di Jakarta dan wawancara dengan notaris yaitu notaris Dr.Beatrix Benni SH,M.Pd., M.Kn, notaris Dasman, SH, M.Kn,

notaris Helsi Yasin, SH., M.Kn, dan notaris Yusmarni SH. Wawancara notaris berkaitan dengan akta-akta yang terkait dengan kewarisan anak angkat.

## 2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library documentary*), bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan tentang pengangkatan anak dengan kepustakaan.<sup>34</sup> Penelitian

kepustakaan ini dilakukan pada :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia;
- d. Literatur koleksi pribadi.

## 3. Alat Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pelaksanaan wawancara ini menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana setiap pertanyaan utama disiapkan oleh penulis dan nantinya berkembang dengan pertanyaan baru yang saling berkaitan setelah mendengar jawaban responden. Adapun responden dalam penelitian ini

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.47

adalah orang Bali yang melakukan pengangkatan anak dan notaris terkait dengan akta-akta kewarisan anak.

b. Studi Dokumen

Memperoleh data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait dengan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data menggunakan teknik editing yaitu data-data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan dikoreksi kembali guna meningkatkan keabsahan data sehingga data tersebut bisa diproses sehingga membentuk suatu karya tulis sebagai sarana pengungkapan pemikiran yang sistematis dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

b. Analisa Data

Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan segala sesuatu dan dapat menggambarkan dengan jelas keadaan yang terjadi di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian dan ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

##### 1. Pengertian pengangkatan anak dan anak angkat

Secara etimologi kata adopsi berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” , sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*Adaption*” yang artinya pengangkatan anak. Sedangkan dalam kamus hukum, pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandung sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemui pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anak sendiri. Ensiklopedia umum menjelaskan adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak telah dikenal sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda dengan dikeluarkan Statsblad Tahun 1917 Nomor 129 (Stbld.1916-129 Bab II). Pada zaman kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan UU No.62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Pada tahun 1977, pengatruan pengangkatan anak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 dan setahun kemudian dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor JHA 1/1/2/tanggal 24 Februari 1978.

Pada tahun 1979, pemerintah mengeluarkan UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Kemudian pada tahun 1983, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983 mengenai petunjuk dan pedoman para hakim dalam mengambil penetapan pengangkatan anak. Tahun berikutnya dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial RI No.41/HUK/KEP/VII/1984. Pasca reformasi, tahun 2002 pemerintah kembali mengeluarkan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada tahun 2007, keluar Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dua tahun berikutnya, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Peraturan-peraturan diatas merupakan dasar hukum pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia sekaligus perlindungan bagi anak yang diangkat.

Pengangkatan anak dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Anak angkat menurut Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah anak yang haknya dialihkan



dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Fuad Muhammad Fachruddin memberikan definisi anak angkat adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan nasab dengan orang tua asalnya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, tukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya.<sup>35</sup> Menurut Tamakiran, anak angkat adalah seseorang bukan keturunan suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunan sendiri.<sup>36</sup>

Berbeda dalam makna pengangkatan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memerhatikan kondisi mental anak angkat dimana telah dewasa dan dapat menerima kenyataan dengan baik. Contohnya anak angkat perempuan, sebelum pernikahan diberitahu tentang orang tua kandungnya, terutama ayah kandungnya yang mempunyai hak untuk bertindak sebagai wali nikah yang sah.

---

<sup>35</sup>Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta 1991, hlm.41

<sup>36</sup>Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris*, Pujonir Jaya, Bandung, 1972, hlm.52

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak atau dikenal dengan istilah *At-Tabanni* adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.<sup>37</sup>

Menurut Surojo Wignjodiporo, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>38</sup> Perbuatan mengangkat anak demikian ini merupakan gejala umum dalam negara Indonesia. Dilihat dari sudut anak yang dipungut, maka dapat dicatat adanya pengangkatan-pengangkatan anak yang berikut:<sup>39</sup>

a. Mengangkat anak bukan warga keluarga

Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat ia menjadi anak angkat.

Lazimnya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang

---

<sup>37</sup> Adrianus Khatib, *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hlm.321.

<sup>38</sup> Soerojo Wignjodiporo, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1973, hlm.123

<sup>39</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1995, hlm.118

magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula. Alasan adopsi adalah pada umumnya takut tidak ada keturunan. Kedudukan hukum daripada anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung daripada suami-istri yang mengangkat ia sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus.

b. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Di Bali perbuatan ini disebut *nyentanayang*. Anak lazimnya diambil dari salah satu klan yang ada hubungan tradisionalnya yaitu purusa tetapi akhir-akhir ini dapat pula anak diambil dari luar klan itu. Bahkan di beberapa desa dapat pula diambil anak dari lingkungan keluarga isteri.


c. Mengangkat anak dari keluarga keponakan-keponakan

Perbuatan ini banyak terdapat di Jawa, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya. Mengangkat keponakan menjadi anak itu sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan (dalam pengertian yang luas) dalam lingkungan keluarga.

Lazimnya mengangkat keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak yang memungut anak.

Pada masyarakat Jawa Timur sekadar sebagai tanda kelihatan bawa hubungan antara anak dengan orang tuanya telah diputuskan (*pedot*), kepada orang tua kandung anak yang bersangkutan

diserahkan sebagai syarat magis uang sejumlah “*rongwang segobang*” (=17 setengah sen). Kalau didaerah Minahasa ada kebiasaan ada kebiasaan-kebiasaan kepada anak yang diangkat diberikan tanda kelihatan yang disebut “*parade*” sebagai pengakuan telah memungut keponakan yang bersangkutan sebagai anak. Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sebagai anak angkat adalah <sup>40</sup>

- 
1. Karena tidak mempunyai anak sendiri sehingga memungut keponakan tersebut, merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan;
  2. Karena belum dikarunia anak sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak;
  3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.

Selain daripada pengangkatan-pengangkatan anak seperti tersebut di atas, masih dikenal juga pemungutan-pemungutan anak yang maksud serta tujuannya bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan, melainkan lebih dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum kepada anak yang dipungut itu yang lebih baik dan menguntungkan

---

<sup>40</sup>*Ibid*

daripada yang dimiliki semula. Perbuatan-perbuatan yang demikian ini adalah misalnya:

- a. Mengangkat anak laki-laki dari seorang selir menjadi anak laki-laki isterinya. Perbuatan hukum ini sangat menguntungkan anak yang bersangkutan sebab anak tersebut dengan pengangkatan itu menjadi memperoleh hak untuk menggantikan kedudukan ayahnya, seperti adat Lampung dan Bali;
- b. Mengangkat anak tiri (anak isterinya) menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, adopsi adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>41</sup> Menurut Soepomo, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapaknya angkatnya sehingga anak itu sendiri seperti anak kandung.<sup>42</sup>

Adapun motivasi atau alasan dilakukan perbuatan hukum pengangkatan anak adalah tidak mempunyai keturunan, tidak ada penerus keturunan, menurut adat perkawinan setempat diperbolehkan mengangkat anak, adanya hubungan baik dan tali persaudaraan antara orang tua angkat

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980, hlm.52

<sup>42</sup> R.Soepomo, *Op.Cit*, hlm.103

dengan anak angkat dan adanya rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan orang tua angkat.<sup>43</sup>

## 2. Prinsip, Sifat dan Jenis Pengangkatan Anak

Prinsip pengangkatan anak diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 adalah

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- d. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut;
- e. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku. Akibat hukum yang timbul adalah beralihnya anak dari suatu lingkungan ke lingkungan keluarga yang lain. Oleh karena itu, memiliki sifat-sifat yang

---

<sup>43</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni, 1980, hlm.89

membedakannya dari perbuatan hukum lain. Adapun sifat-sifat pengangkatan anak adalah

- a. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum, sesuai Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Artinya pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat.
- b. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak, sesuai Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada dasarnya pengangkatan anak agar kepentingan anak terlindungi, kesejahteraan anak terjamin dan hak-hak anak terpenuhi.
- c. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat, sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak anak dalam menjalankan ibadah menurut agamanya sesuai dengan Pasal 19 butir d, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua angkat harus mempunyai agama sama dengan anak angkat.
- d. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dan Penjelasan Pasal 12 ayat (1)

Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak.

- e. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal usulnya dan orang tua asalnya. Sesuai pasal Pasal 40 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2004. Adalah hak anak untuk mengetahui orang tua kandung dan asal usulnya. Hal ini bertujuan agar anak dan orang tua kandung tidak terputus silsilah keluarganya, sesuai Pasal 6 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- f. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan sesuai dengan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 6, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Disamping itu peraturan perundang-undangan juga memberi tempat dan menghormati adat kebiasaan yang berlaku dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dimana calon orang tua angkat dan calon anak angkat hidup dalam satu lingkungan masyarakat adat.
- g. Bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan Bab IX dan Bab X Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Bab V dan Bab VI. Pengangkatan anak bukan hanya kepentingan orang tua angkat dengan anak angkat tetapi menjadi



kepentingan masyarakat dan negara, sebagai pengawas agar tujuan pengangkatan anak tercapai sebagaimana mestinya.

Jenis pengangkatan anak berdasarkan dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ada 2 (dua) jenis pengangkatan anak adalah

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*).
- b. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*Inter-country adoption*), termasuk kategori ini pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya anak Warga Negara Asing diangkat anak oleh Warga Negara Asing.

Pengangkatan anak di Indonesia baik *domestic adoption* dan *inter-country adoption* dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dimana pengangkatan itu dilakukan dengan memohon putusan atau penetapan pengadilan yang berwenang.

### **3. Persyaratan Pengangkatan Anak Angkat dan Orang Tua Angkat**


Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, syarat anak yang akan diangkat adalah

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;

d. Memerlukan perlindungan khusus.

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, syarat-syarat calon orang tua angkat adalah

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tigapuluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial Instansi Sosial Provinsi setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;




m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala Instansi Sosial Provinsi

Untuk orang tua tunggal (tidak dalam status perkawinan) baik karena tidak menikah atau janda/duda, dengan persyaratan tambahan sebagai berikut :

- a. Mendapat izin pengangkatan dari menteri sosial, dapat juga izin dari instansi sosial provinsi yang didelegasikan kewenangan oleh menteri untuk menerbitkan izin pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
- b. Pengangkatan dilakukan melalui lembaga pengasuh anak. Lembaga pengasuh anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melakukan proses pengangkatan anak. Sesuai Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak dapat dilakukan terhadap anak yang langsung berada dibawah pengasuhan orang tuanya atau pengangkatan anak secara langsung.

Syarat Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA). Syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengangkatan anak WNI oleh WNA, disamping syarat umum diatas, juga harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini adalah

- a. Calon orang tua telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. Membuat pernyataan tertulis akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- c. Mendapat izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilannya di Indonesia;
- d. Memperoleh Izin dari Menteri Sosial di Indonesia;
- e. Pengangkatan harus melalui lembaga pengasuh anak;
- f. Dalam anak angkat akan dibawa keluar negeri orang tua angkat harus melaporkan kepada departemen sosial dan perwakilan Republik Indonesia terdekat dimana mereka tinggal.
- g. Orang tua angkat harus bersedia dikunjungi oleh perwakilan Republik Indonesia setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.



Syarat-syarat tambahan pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh Warga Negara Indonesia (WNI) harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini :

- a. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak yang akan diangkat;
- b. Memperoleh persetujuan tertulis dari menteri sosial di Indonesia;

- c. Calon anak angkat dan calon orang tua angkat harus berada di wilayah negara Republik Indonesia;
- d. Pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku di negara anak itu berasal.

Syarat-syarat Tambahan Jika salah satu pasangan yang akan mengangkat adalah Warga Negara Asing, sesuai Pasal 38 Permensos Nomor 110 Tahun 2009 adalah

- a. Membuat pernyataan tertulis akan melaporkan perkembangan anak kepada departemen luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon Warga Negara Asing melalui kedutaan atau perwakilannya di Indonesia;
- c. Memperoleh izin dari menteri sosial Indonesia;
- d. Pengangkatan harus melalui lembaga pengasuh anak;
- e. Dalam anak angkat akan dibawa keluar negeri orang tua angkat harus melaporkan kepada departemen sosial dan perwakilan Republik Indonesia terdekat dimana mereka tinggal segera setelah di negara tersebut;
- f. Orang tua angkat harus bersedia dikunjungi oleh perwakilan Republik Indonesia setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Persyaratan mengenai jumlah anak angkat Diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 adalah seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling sedikit 2 (dua) tahun. Dalam hal anak yang diangkat adalah anak kembar, maka pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya.

Jarak waktu pengangkatan anak pertama dan kedua itu dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat. Ketentuan pasal 21 ayat (1) (2) dan Pasal 13 butir (g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa sekali pengangkatan anak hanya untuk satu anak angkat sehingga dua kali pengangkatan anak makan jumlah anak yang diangkat adalah hanya 2 (dua) orang anak. Dalam calon anak angkat adalah kembar maka pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

#### **4. Tujuan Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat. Hal ini tidak berarti melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak, seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung, tetapi

didalam pengangkatan anak, sisi kepentingan calon anak angkatlah yang utamanya harus menjadi pertimbangan.

Mengenai adanya kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dengan pengangkatan yang dilakukan harus tercermin dalam permohonan untuk mendapatkan suatu penetapan atau putusan pengangkatan anak dari pengadilan, dalam bentuk surat pernyataan tertulis dari calon orang tua angkat yang dilampirkan dalam permohonan untuk penetapan atau putusan pengadilan, sesuai dengan Pasal 13 butir j Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Pada hakikatnya pengangkatan anak mempunyai tujuan yang jelas adalah untuk meneruskan keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah lama menikah namun tidak mempunyai anak dan untuk orang tua tunggal (orang yang tidak menikah) untuk membentuk keluarga kecil tanpa harus menikah. Pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih dan lebih maslahat.<sup>44</sup>

## **5. Perwalian Anak Angkat**

Perwalian anak ini dapat dikaji dalam definisi anak angkat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menyatakan anak angkat adalah anak yang haknya beralih dari lingkungan

---

<sup>44</sup>Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Op. Cit*, hlm.66

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dari definisi tersebut, perwalian anak angkat telah berpindah dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya termasuk dalam hal waris mewaris. Apabila anak angkat telah dewasa maka orang tua angkat wajib memberikan pertanggung jawaban atas pengelolaan harta kekayaan anak angkatnya tersebut.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengenai perwalian dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;
- b. Untuk menjadi wali anak yang berada dibawah perwaliannya, dilakukan melalui penetapan pengadilan;
- c. Wali yang ditunjuk sebagai wali seorang anak, agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak;
- d. Untuk kepentingan anak, wali tersebut wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan;
- e. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik dengan anak. Dalam hal anak belum mendapatkan penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut, dapat diurus oleh balai harta peninggalan. Balai harta peninggalan mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai wali pengawasan untuk mewakili kepentingan anak. Pengurus harta anak tersebut, harus mendapatkan penetapan pengadilan.<sup>45</sup>

Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Jika wali meninggal dunia, ditunjuk penggantinya melalui penetapan pengadilan.

## **6. Mekanisme Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan**

Mekanisme penetapan pengangkatan anak di Pengadilan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak. SEMA ini mengatur mengenai teknis yang harus diperhatikan oleh para hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama bahkan pengadilan

---

<sup>45</sup>Ahmad Kamil dan M Fauzan. *Op. Cit*, hlm.74-75

Tinggi berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak, telah ditentukan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan sifatnya voluntir, permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, dapat diajukan dan ditandatangani oleh permohonan sendiri atau kuasanya, dibubuhi materai yang cukup dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

Sedangkan dalam pengaturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan tempat tinggal/tempat kediaman anak yang dimaksud asasnya adalah domisili anak dimana anak yang akan diangkat itu berada karena mengikuti orang tuanya.

Dalam hal ini pengertian ini tidak selalu diartikan bahwa si anak selalu berdomisili sama dengan orang tua kandungnya, misalkan apabila orang tua anak perkawinan tidak putus, namun anak diasuh oleh keluarga lain misalnya nenek sehingga domisili selayaknya dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk menetapkan domisili pada domisili orang yang mengasuh anak sehari-hari. Dengan adanya ketentuan ini menjadi jelas tentang domisili anak angkat.

- b. Isi petitum hendaknya bersifat tunggal, artinya tidak ditambahkan dengan petitum lain. Sebagai contoh misalnya cukup dengan agar si

Ali anak dari Tuan Ahmad ditetapkan sebagai anak angkat Nyonya Putri atau agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon Nyonya Putri terhadap Ali dinyatakan sah. Tanpa ditambah dengan tuntutan lain seperti agar ditetapkan anak yang bernama Ali tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari Nyonya Putri. Tujuan dari petitum tunggal adalah untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum dapat tercapai dan tidak membuka kesempatan untuk tercapainya tujuan lain yang mungkin tersembunyi seperti agar dapat mengubah kewarganegaraan anak dengan mudah.

- c. Pemeriksaan di muka sidang, hendaknya didengar oleh calon orang tua angkat, orang tua asal, atau yayasan sosial dari mana calon anak tersebut diambil. Didengar langsung alasan-alasan pengangkatan anak dan juga perlu didengar keterangan saksi-saksi.
- d. Diperiksa dan diteliti alat-alat bukti yang diajukan sebagai dasar permohonan. Apakah sudah sesuai dengan pengaturan pengangkatan anak atau tidak.
- e. Khusus pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh seorang Warga Negara Asing hendaknya diminta diajukan pemeriksaan surat nikah calon orang tua angkat, surat lahir, surat keterangan kesehatan, surat keterangan pekerjaan dan penghasilan dari calon orang tua angkat serta persetujuan pengangkatan anak dari negara asal calon orang tua angkat.

f. Pemeriksaan sidang dalam permohonan pengangkatan anak hendaknya mengarah untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai latar belakang atau motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan dan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.

Kemudian untuk mengetahui seberapa jauh kesungguhan, ketulusan, kerelaan dari orang tua kandung dan orang tua angkat dengan diajukan pengangkatan anak. Persidangan untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga, pendidikan dari orang tua kandung dan orang tua angkat. Hakim akan mendengar keterangan dari keluarga kedua belah pihak. Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia harus mendengar tanggapan dari imigrasi dan kepolisian.

g. Putusan terhadap permohonan hendaknya berupa penetapan dalam hal pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan keputusan dalam hal anak yang diangkat oleh Warga Negara Indonesia berstatus warga negara asing atau anak warga negara Indonesia diangkat oleh warga negara asing.

h. Sistematika bentuk penetapan dan keputusan serupa dengan putusan perkara gugatan perdata yaitu adanya alur perkara dan pertimbangan hakim.

- i. Mengenai isi penetapan, pertama berkaitan tentang jalannya kejadian dimuat secara lengkap pada pokok-pokok yang terjadi selama persidangan. Bagian pertimbangan hukum hendaknya hakim melakukan penelitian atau menelusuri tentang permohonan pengangkatan anak berkaitan dengan latar belakang permohonan, alasan pengangkatan anak, keadaan rumah tangga kedua belah pihak, keadaan ekonomi, pendidikan kedua belah pihak, berkaitan dengan kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak orang tua kandung, dan kedua belah pihak harus paham dengan akibat-akibat yang timbul dari pengangkatan anak. Selain itu diulas mengenai kesan-kesan selama persidangan dan dasar hukum yang menjadi bahan pertimbangan.
- j. Mengenai diktum putusan, dalam hal ini pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh warga negara Indonesia maka hendaknya berbunyi: **MENETAPKAN** 1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama.....(identitas pemohon),  
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.
- k. Dalam hal keluarga warga negara asing mengangkat anak warga negara Indonesia hendaknya diktum tersebut berbunyi: **MEMUTUSKAN** : 1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama..... (identitas anak) sebagai anak angkat dari Nyonya ... dan Tuan..... atau Tuan.... (identitas orang tua angkat) 1.

Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang ditetapkan sebanyak Rp.

## **7. Pencatatan Anak Angkat dalam Catatan Sipil**

Orang tua angkat yang telah memperoleh penetapan pengadilan, dengan membawa salinan penetapan pengadilan maka orang tua angkat mengajukan permohonan catatan pinggir pengangkatan anak pada akta kelahiran anak tersebut. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pasal 23. Dalam Surat Mendagri tersebut menyebutkan Pasal 23 dan Pasal 24 mengatur tentang pengangkatan anak. Pasal 23 dan Pasal 24 menyatakan bahwa pengangkatan anak yang telah ditetapkan dari instansi berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tua angkat atau kuasanya kepada kepala daerah setempat dengan melampirkan data penetapan pengadilan negeri/ pengadilan agama tentang pengangkatan anak, akta kelahiran dari anak angkat, dan dokumen imigrasi bagi Warga Negara Asing.

Pelaporan pengangkatan anak dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan. Pelaporan pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan diluar negeri, wajib dilaporkan kepada kepala daerah setempat setelah kembali ke Indonesia. Kepala daerah yang dimaksud adalah kepala kantor catatan sipil kota/kabupaten.

## B. Tinjauan Hukum Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat Bali

### 1. Pengertian Pengangkatan Anak dan Anak Angkat

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut. Menurut Ter Haar sebagaimana dikutip Muderis, menyatakan bahwa dengan jalan suatu perbuatan hukum, dapatlah orang memengaruhi pergaulan-pergaulan yang berlaku sebagai ikatan biologis dan tertentu dalam kedudukan sosialnya sebagai contoh dapat disebutkan kawin ambil anak atau *inlijfhuwelijk*. Kedudukan yang dimaksud membawa dua kemungkinan yaitu sebagai anak yang menjadi ahli waris, dan sebagai anggota masyarakat. Pengangkatan anak dilakukan secara adat yaitu terang dan tunai.

Lebih lanjut Ter Haar menyatakan bahwa seorang anak yang diangkat melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah, perlindungan anak, perkawinan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immaterial. Benda-benda materiil misalnya rumah, sawah, kebun sapi, atau ternak lainnya. Benda-benda yang termasuk immaterial misalnya gelar adat, kedudukan adat, dan martabat keturunan. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, anak angkat adat mempunyai hak-hak

sosial seperti menghadiri upacara adat, cara berpakaian tertentu pada upacara-upacara tertentu, menempati tempat-tempat adat tertentu seperti kursi paling depan, dan lain-lain.

Dalam hukum adat Bali, anak diklasifikasikan atas anak kandung, anak tiri, anak astra dan anak angkat. Anak kandung adalah anak hasil perkawinan ayah dan ibu. Anak tiri adalah anak kandung yang dibawah suami atau isteri ke dalam perkawinan.<sup>46</sup> Anak Astra adalah anak yang dilahirkan sebelum perkawinan orang tua disahkan.<sup>47</sup>

Pengangkatan anak dikenal dengan meras pianak atau meras sentana. Kata sentana artinya keturunan dan kata meras berasal dari kata peras yang berbentuk sesajen untuk pengakuan/pemasukan anak ke dalam keluarga orang angkatnya. Dapat diartikan, pengangkatan anak dalam hukum adat Bali adalah anak orang lain diangkat oleh orang tua angkatnya, kedudukannya sama seperti anak kandung yang dilahirkan oleh orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali memberikan akibat hukum dalam hubungan kekeluargaan dan kewarisan. Dalam pengangkatan anak hukum adat Bali ini adanya perbuatan melepaskan anak dari kekuasaan orang tua kandung dan perbuatan memasukkan anak kekuasaan orang tua angkat.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm.147


<sup>47</sup>DR.V.E.Korn. *Hukum Adat Waris Bali, (Het Adatrecht Van Bali, Bab IX)*, Fakultas Hukum Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Hlm.52

<sup>48</sup> *Ibid*



Perbuatan melepaskan anak dari kekuasaan orang tua kandung artinya perbuatan berupa permintaan calon orang tua angkat terhadap orang kandung anak atau kerabat anak. Permintaan melepaskan ini selanjutnya anak didudukkan sebagai anak kandung sebagai pelanjut keturunan. Perbuatan melepaskan ini harus disiarkan atau dilakukan pengumuman agar diperoleh kata sepakat dan masyarakat mengetahuinya.

49



Perbuatan memasukkan anak ke dalam kerabat orang tua angkat berarti bahwa si anak akan dilepaskan dari kekuasaan baik orang tua kandung, kerabat maupun leluhurnya untuk selanjutnya dimasukkan dalam lingkungan kerabat orang tua angkatnya, dan anak diakui sebagai anak kandung oleh orang tua angkatnya. Perbuatan pelepasan ini diwujudkan dalam upacara pemerasan. Saat upacara pemerasan ini telah selesai dilakukan, maka lahirlah hubungan antara anak dan orang tua angkatnya, anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua kandungnya, terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya.

## **2. Pengangkatan Anak dalam Agama Hindu Bali**

Agama Hindu merupakan agama yang diyakini oleh masyarakat Hindu yang bersumber dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. Weda merupakan kitab suci agama Hindu yang diwahyukan melalui pendengaran rohani para Maha Rsi. Dalam kitab Weda diyakini bahwa dunia dan segala isinya

---

<sup>49</sup> *Ibid*

diciptakan oleh Ida Sang Hnyang Widi Wasa karena cinta kasih Tuhan untuk memberikan keselamatan di dunia dan setelah meninggal dunia.<sup>50</sup>

Dalam agama Hindu, antara agama dan adat (budaya tradisi) terjalin hubungan yang selarasa atau erat antara satu sama lainnya. Pelaksanaan segala ajaran dalam kitab Weda dilakukan penyesuaian dengan adat istiadat (budaya tradisi) setempat. Sehingga terjadinya persesuaian adat-agama atau budaya-agama yang diartikan bahwa penyelenggaraan agama disesuaikan dengan budaya setempat. Akibatnya terdapat perbedaan pelaksanaan agama Hindu pada suatu daerah tertentu di Bali. Perbedaan ini bukan berarti adanya aliran agama yang berbeda, hanya tradisi budaya yang berbeda, tujuannya tetap sama yaitu menghayati dan menyembah Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Yang pada akhirnya melahirkan budaya agama.<sup>51</sup>

Budaya agama adalah pengamalan ajaran weda dan penghayatan terhadap keberadaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam bentuk kegiatan budaya. Para rohaniawan atau orang-orang ahli agama atau para pandita mengapresiasi ajaran weda kedalam berbagai bentuk simbol budaya. Budaya agama ini berbentuk upacara agama. Upacara agama memiliki aspek seni-budaya, sosial, dan ekonomi. Melalui upacara agama dapat membina kerukunan antar umat beragama, sesama manusia, keluarga, dan banjar. Upacara agama sebagai bentuk pelaksanaan ajaran hindu Bali dan

---

<sup>50</sup> Website Hindu Drama; <http://www.hindu-dharma.org>. Sahnun Ginting, *Artikel Hubungan Agama dan Budaya dalam Hindu*, 2009, diakses pada tanggal 9 Juni 2017 pada pukul 14.00 WIB

<sup>51</sup> *Ibid*

sekaligus pelestarian budaya. Salah satu upacara agama adalah upacara pemerasan atau upacara pengangkatan anak.

Pengaturan pengangkatan anak dalam agama Hindu diatur dalam kitab suci weda adalah sebagai berikut :<sup>52</sup>

1. Manawadharmasastra IX.141 yang berisi, "jika anak laki-laki yang mempunyai anak angkat laki-laki yang mempunyai sifat-sifat mulia yang sama akan mewarisi walaupun lahir dari keluarga yang lain";
2. Manawadharmasastra IX.142 yang berisi: "keluarga dan harta warisan dari orang tua yang sebenarnya. Tapana (upacara persembahan kepada orang tua yang meninggal), ia harus mengikuti nama keluarga (yang mengangkat) serta menerima warisan dari orang tua (setelah tarpana kepadanya)";
3. Manawdharmasastra IX.138 menyebutkan bahwa, "karena anak laki-laki akan mengantar pitara dari negara yang disebut put, karena itu ia disebut putera dengan kelahiran sendiri sebagai penyelamat roh leluhur";
4. Adiparwa 74 dan 38 menyebutkan bahwa, " seseorang dapat menundukkan dunia dengan lahirnya anak ia memperoleh kesenangan yang abadi, memperoleh cucu dan kakek-nenek akan memperoleh kebahagiaan yang abadi dengan kelahiran cucu-cucu nya".

Masyarakat hindu Bali menyakini bahwa seorang anak atau putra adalah orang yang dapat menyelamatkan roh leluhur dari ancaman neraka,

---

<sup>52</sup> *Ibid*

apabila tidak memiliki anak kandung maka dapat mengangkat anak, sesuai kitab Manawa Dharmasastra penjelasan Pasal 161 buku IXI. Doa seorang anak laki-laki dan sembah baktinya pada leluhur dapat memberikan jalan menuju surga. Dalam kitab tersebut diceritakan perjalanan roh leluhur yang menderita di neraka tanpa ada orang yang mendoakan karena satu-satunya keturunannya yaitu Sang Jaratkaru tidak menjalankan perkawinan. Demi menyelamatkan roh leluhurnya akhirnya sang Jaratkaru memilih seorang perempuan dan menikah untuk mendapatkan keturunan.<sup>53</sup>

Pelaksanaan pengangkatan anak dalam ajaran hindu disesuaikan dengan budaya tradisi setempat. Orang tua angkat yang beragama Hindu Bali, maka proses pengangkatan anak harus mengikuti ketentuan hukum adat dilingkungannya yaitu awig-awig banjar (aturan adat istiadat di banjar/desa) dan harus mengikuti tatacara pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya pengangkatan secara adat dan hukum nasional anak memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang lahir dari orang tua kandung atau anak kandung.

### **3. Sistem Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat Bali**

Masyarakat Hukum Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal artinya keturunan selalu ditarik hanya melalui garis keturunan laki-laki atau garis kepurusan. Sistem kekeluargaan patrilineal masyarakat Bali tampak pada penguasaan tugas dan kewajiban kepada anak laki-laki

---

<sup>53</sup>*Ibid*

untuk melaksanakan pemujaan leluhur, dan mengabdikan kepada desa tempat tinggal.<sup>54</sup>

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat Bali adalah terang dan tunai. Terang adalah suatu prinsip legalitas, artinya perbuatan hukum itu dilakukan dihadapan dan diumumkan di depan orang banyak, secara seremonial dan masyarakat mengetahuinya. Kata tunai adalah perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak dapat ditarik kembali. Pertama-tama harus dikemukakan mengambil anak dari luar lingkungan keluarga kedalam lingkungan suatu klan atau kerabat tertentu, anak itu dilepaskan dari lingkungan lama dengan diberi imbalan, berupa benda magis. Setelah penggantian dan penukaran berlangsung, anak yang diangkat masuk ke dalam lingkungan kerabat yang mengambilnya sebagai anak, inilah yang disebut perbuatan tunai.

Sistem kekeluargaan patrilineal dalam hukum adat Bali ini menjadikan kedudukan anak laki-laki memiliki peran penting, termasuk dalam hal kewarisan yang diutamakan. Hal ini disebabkan karena anak laki-laki disamping sebagai penerus keturunan, juga mempunyai kewajiban yang penting dalam peribadatan keluarga. Sedangkan anak perempuan tidak berlaku hal demikian. Anak perempuan setelah menikah akan mengikuti keluarga suaminya dan putus hubungan kewarisan dengan

---

<sup>54</sup>Korn, V.E, *Het Adat Recht Van Bali*, terjemahan oleh I Gede Wayan Pangkat, *Hukum Adat Kekeluargaan Bali*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum UNUD, Denpasar, 1978, Hlm.24

orang tua kandungnya. Peranan penting anak laki-laki ini disebabkan oleh :

a. Faktor Magis Religius

Anak laki-laki yang disebut dengan putra dipandang sebagai juru selamat nenek moyang atau leluhur yang telah meninggal sehingga memiliki kedudukan yang istimewa dalam masyarakat hindu Bali.<sup>55</sup>

Dalam pandangan magis religius anak laki-laki atau putra dapat menghantarkan arwah orang tuanya yang telah meninggal ke surga melalui upacara pemujaan terhadap leluhurnya.

Dalam masyarakat Hindu Bali, pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki yang terlahir dari perkawinan sah orang tua.

Namun hal ini dapat diterobos dengan adanya ketentuan bahwa anak perempuan dapat mewaris sebagai anak laki-laki. Anak perempuan dijadikan sebagai sentana rajeg yang memberikan kedudukan sebagai anak laki-laki yang dapat menjadi pewaris dari orang tuanya.<sup>56</sup>

Seorang anak perempuan yang berkedudukan sebagai sentana rajeg, dalam perkawinannya suaminya masuk dalam keluarga istrinya. Anak yang lahir dari perkawinan sentana rajeg dan suaminya mengikuti hubungan kekerabatan ibunya sebagai pelanjut generasi. Perkawinan laki-laki dengan sentana rajeg dinamakan kawin nyeburin. Peranan laki-laki yang penting menyebabkan keluarga masyarakat Hindu Bali

---

<sup>55</sup>Nyoman Kadjeng, Sarasamurcaya, *Proyek Penerbit Kitab Suci Hindu dan Budha*, Dirjen Bimas Hindu-Budha, Denpasar, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm.124

<sup>56</sup> I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1987, Hlm.62

yang tidak mempunyai keturunan dan tidak mempunyai anak laki-laki melakukan pengangkatan anak laki-laki sebagai pemelihara tempat peribadatan, yang dapat mendoakan para leluhur.

b. Faktor Kekeluargaan

Masyarakat Hindu Bali dalam hubungan kekeluargaan dilanjutkan oleh anak laki-laki atau purusa. Keluarga yang tidak mempunyai keturunan dapat mengambil anak laki-laki dari keluarga terdekat dengan maksud untuk menjadikan sebagai anak kandung. Pengangkatan anak harus disetujui oleh para pihak yaitu orang tua kandung dari anak dan dilangsungkan upacara pemerasan dan disiarkan kepada masyarakat.<sup>57</sup>

Anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung. Anak angkat atau sentana pemerasan menjadi pelanjut dari keluarga orang tua angkat.

Berdasarkan uraian diatas, pengangkatan anak dalam masyarakat Hindu Bali, memberikan status hukum baru bagi anak angkat, dimana terputus secara total hubungan anak angkat dengan orang tua kandung dan kerabatnya. Hal ini yang dinamakan adanya pihak yang melepaskan anak dari kekuasaan orang tua kandung dan memasukkan anak kekuasaan orang tua angkat.

Pengangkatan anak oleh masyarakat hukum adat Bali dilakukan secara kekeluargaan. Pada awalnya harus adanya pemufakatan keluarga besar untuk mengangkat anak. Setelah itu menanyakan kepada calon anak

---

<sup>57</sup>*Ibid*, Hlm.61

angkat apakah setuju atau tidak. Dilanjutkan persetujuan dari orang tua kandung. Apabila tercapai kata sepakat, maka dilakukan pengumuman kepada masyarakat adat setempat. Selanjutnya diadakan upacara pemerasan. Setelah upacara pemerasan dimohonkan kepada kepala desa untuk membuat surat keterangan pengangkatan anak atau disebut surat peras.

#### **4. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Adat Bali**

Dalam hukum adat Bali, perbuatan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak angkat tersebut ke dalam keluarga pihak bapak angkat. Sehingga anak itu berkedudukan sebagai anak kandung, bertujuan untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Status anak angkat dalam hukum adat Bali hampir sama dengan hukum Barat yang juga memutuskan dan memasukkan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung yang diberi hak-hak yang sama dengan status anak sah atau anak kandung.

### **C. Tinjauan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal**

#### **1. Pengertian Orang Tua Tunggal**

Staatsbald 1917 nomor 129 pasal 5 ayat (1) menyatakan konsep orang tua tunggal yaitu :

- a. Laki-laki yang telah menikah atau pernah menikah, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena berhubungan darah maupun karena pengangkatan.



b. Perempuan yang berstatus janda, dan yang tidak telah kawin lagi serta dari perkawinannya dengan almarhum suaminya tidak dihasilkan keturunan laki-laki dimana tidak terdapat surat wasiat dari almarhum suaminya yang menyatakan bahwa ia tidak menghendaki pengangkatan anak.

Menurut surat edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 dan keputusan menteri sosial no.41/HUK/KEP/VII/1984 orang tua tunggal adalah warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau belum menikah. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya berlaku terhadap anak yang diadopsi domestik yaitu hanya berlaku terhadap anak yang diadopsi dan orang tua yang mengadopsi sama-sama warga negara Indonesia. Menurut Kepmensos No.41/HUK/KEP/VII/1984, orang tua tunggal tersebut harus mempunyai izin khusus dari menteri sosial.

Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Pasal 13 huruf e jo Pasal 16 penjelasan orang tua tunggal adalah seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia, baik laki-laki atau perempuan pernah menikah minimal 5 tahun sebelum ia bercerai baik karena kematian ataupun putusan pengadilan dan orang yang tidak terikat dalam perkawinan. Diisyaratkan juga bahwa pengangkatan oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari menteri.

## **2. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Dalam Sistem Hukum Perundang-undangan**

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia setelah mendapatkan izin dari Menteri. Peraturan Pemerintah pelaksanaan pengangkatan anak ini memberikan suatu definisi mengenai orang tua tunggal yaitu seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda atau duda. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di wilayah pemerintahan daerah provinsi.

Prinsip utama pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 adalah tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, ketentuan Pasal 4 ini merupakan salah satu upaya unifikasi hukum nasional dalam hukum keluarga, terutama hukum yang mengatur pengangkatan anak/adopsi. Peraturan Pemerintah pengangkatan anak menjembatani kaidah-kaidah hukum tentang peraturan pengangkatan anak yang pernah ada, karena merupakan suatu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang dan berlaku secara nasional. Dengan demikian pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, yang harus memperhatikan sebagai berikut:

1. Sepatutnya seagama dan berasal dari lingkungan hukum adat yang sama dengan anak angkat;
2. Janda atau duda atau sedikitnya pernah menikah selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan tidak mempunyai anak dalam perkawinannya tersebut dan orang yang tidak menikah;
3. Bagi anak-anak sah dan anak luar kawin yang diakui sah sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan undang-undang perkawinan maka wajib disetujui oleh orang tua dari anak angkat, karena pada dasarnya tidak boleh memutus hubungan orang tua kandung dan anak.

Mengenai tatacara pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah pelaksanaan pengangkatan anak Nomor 54 Tahun 2007 diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 25. Dalam hal pengangkatan anak oleh orang tua berlaku syarat bahwa orang tua angkat dan calon anak angkat harus berkewarganegaraan Indonesia diatur dalam pasal 19 s/d Pasal 21 sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan;
2. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan;
3. Seseorang dibatasi yaitu hanya dapat mengangkat anak paling banyak 2(dua)kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun;

4. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak di pengadilan secara teknis telah diatur dalam SEMA No.6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan sema no.2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak.

### **3. Tanggung Jawab Orang Tua Tunggal dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Terhadap Anak Angkat.**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, sejak penetapan pengadilan terhadap perbuatan pengangkatan anak, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Segala kekuasaan anak angkat beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, yang menyebabkan putusannya hubungan antara orang tua kandung dengan anak. Putusnya hubungan tersebut berdasarkan penetapan pengadilan. Adanya pencabutan kekuasaan orang tua kandung bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, pihak yang dapat melakukan pencabutan tidak hanya anak angkat yang harus menunggu ia dewasa, tetapi juga ada peluang bagi orang tua kandungnya.

KUHPerdata mengatur tentang perwalian dalam Bab XV, pasal 331 sampai Pasal 418. Perwalian terdiri dari :

- a. Wali demi hukum yang terdiri dari: wali orang tua yang hidup terlama (Pasal 345), wali orang tua yang telah dewasa atas anak

luar kawin yang diakui (Pasal 253, kawin wali (Pasal 351) dan wali curator atas anak sah kurandus, Pasal 435.

- b. Wali berdasarkan wasiat pasal 355
- c. Wali yang diangkat oleh pengadilan oleh pengadilan Pasal 359 dan Pasal 365.

Terhadap wali berlaku juga ketentuan bahwa orang tua (dalam hal ini kedudukan orang tua angkat yang secara hukum merupakan wali terhadap anak angkatnya), tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki, diatur dalam Pasal 48 juncto Pasal 52).

Orang tua tunggal yang mengangkat anak, dalam hal menjalankan tanggung jawab perwalian terhadap anak angkatnya, yaitu menjadi wali terhadap harta kekayaan si anak dan menjadi wali terhadap si anak sebelum dianggap dewasa serta berwenang secara hukum atau cakap melakukan tindakan hukum sendiri. Maka dikemudian hari orang tua angkat wajib memberikan pertanggung jawaban atas pengelolaan harta kekayaan anak angkatnya. Oleh karena itu dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan tolak ukur yang harus diperhatikan oleh orang tua tunggal yaitu:

- a. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak bersangkutan;
- b. Untuk menjadi wali anak yang berada dibawah perwaliannya dilakukan melalui penetapan pengadilan;
- c. Wali yang ditunjuk sebagai wali seseorang anak, agamanya harus sama dengan anak yang dianut anak;
- d. Untuk kepentingan anak, wali tersebut wajib mengelola harta miliki anak yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak memberikan sanksi pidana setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan Pasal 33. Oleh karena itu hal ini harus menjadi perhatian dari orang tua angkat selaku wali anak.

Pengawasan terhadap lembaga orang tua tunggal bagi anak angkat, yang menjalankan perwalian terhadap anak yang diangkatnya, menurut Pasal 72 dan Pasal 73 UU Perlindungan Anak adalah dilakukan oleh masyarakat dalam arti luas, dan dalam pengertian sempit, sebagaimana ditentukan adalah orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, media massa, instansi sosial setempat, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal dalam Hukum Adat Bali

Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali melekat sifat-sifat hukum adat yang bersifat religi-magis, komunal, tunai, dan konkret.<sup>58</sup> Sifat hukum adat ini tercermin dalam upacara peperasan atau pemerasan yang mempunyai tujuan untuk melepaskan hubungan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan masuk ke keluarga orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan awig-awig atau ketentuan adat istiadat banjar setempat.

Pelaksanaan pengangkatan anak sebagai perbuatan hukum yang harus mematuhi ajaran agama hindu dan norma-norma adat Bali. Pengangkatan anak dalam ajaran agama hindu diatur dalam kitab suci weda, yaitu manawadharmasastra IX.141, manawadharmasastra IX.142, manawadharmasastra IX.138, A.J. Adiparwa 74 dan 38, dan manawadharmasastra penjelasan Pasal 161 buku IXI.

Anak dapat diangkat dalam hukum adat Bali harus diutamakan terlebih dahulu anak laki-laki dari garis keturunan laki-laki yaitu lingkungan keluarga/kekebaratan yang tedekat yang pasidikarya/hubungan adalah

---

<sup>58</sup> I Gusti Ketut Sutha, *Jiwa Kekeluargaan Dalam Hukum Adat dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Udayana konsentrasi pengetahuan masyarakat, 1980, hlm.2

1. Pasidikarya waris yaitu mempunyai hubungan saling mewaris;
2. Pasidikarya sumbah yaitu mempunyai hubungan saling menyembah leluhur yang sama;
3. Pasidikarya idih pakidih yaitu mempunyai hubungan perkawinan, seperti saudara ipar.

Apabila tidak hubungan pasidikarya waris, sumbah dan idiih pakidih, maka dapat diambil dari garis kekerabatan ibu. Apabila tidak ada pada garis keturunan ibu maka dapat diusahakan dari keluarga lain dalam satu soroh/suku dan terakhir sama sekali tidak ada pengangkatan anak dapat dilakukan walaupun tidak ada hubungan keluarga (sekama-kama).

Tujuan pengangkatan anak atau sentana dalam hukum adat bali untuk melanjutkan keturunan dari keluarga pihak bapak (purusa) agar kemudian hari, ada anak laki-laki yang melakukan upacara ngaben sebagai bentuk penghormatan jenazah dan leluhurnya.<sup>59</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. V.E Korn bahwa apabila seorang Bali yang tidak berputera, memungut seorang anak laki-laki maka yang demikian itu tidak dilaksanakannya semata-mata untuk kesenangan sendiri, melainkan oleh karena ia merasa wajib untuk menjaga lanjutan keluarganya. Lagipula bagi seorang Bali yang penting sekali bahwa mempunyai seorang putera yang

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan I Gusti Ayu Kania Sarasvati, Pada tanggal 26 Maret 2017, Pukul 090.00 WIB



akan meneruskan pemujaan dalam merajan atau sanggah sesudah ia meninggal dunia dan yang akan mengurus pembakaran jenazahnya.<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Adanya kepercayaan bahwa bagi mereka yang tidak mempunyai anak apabila meninggal dunia nantinya akan mendapat neraka. Oleh karena itu hal ini menjadi alasan utama bagi orang tua tunggal yang tidak menikah untuk mengangkat anak. Setelah orang tua tunggal meninggal, anak angkat berkewajiban mendoakan dan menyelenggarakan persembayangan agar arwahnya bahagia dan tenang.
2. Dalam hubungan masyarakat, pengangkatan anak akan meringankan beban orang tua angkatnya, karena anak angkat menggantikan kedudukan ayah sebagai anggota yang disebut karma Desa atau karma banjar.
3. Ditinjau dari segi yuridis, pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang penting yaitu menentukan kedudukan anak angkat menjadi anak kandung sehingga putusnya hubungan anak dengan orang tua kandungnya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> R.Supomo, *Hubungan Individu Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, 1978, hlm.22

<sup>61</sup> Team Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Hukum Adat Bali*, 1980/1981, hlm.48

Dalam masyarakat hukum adat Bali, ada persyaratan pengangkatan anak yang harus dipenuhi dalam masyarakat adat Bali meliputi syarat materil dan syarat formil adalah sebagai berikut : <sup>62</sup>

1. Syarat Materil, terdiri dari :

a. Mengenai diri orang yang melakukan pengangkatan anak.

1) Sudah pernah atau masih dalam ikatan suami istri atau tidak menikah;

2) Memiliki penghasilan yang layak atau harta benda untuk menghidupi keluarga dan anak angkatnya;

3) Tidak memiliki utang atau kewajiban lainnya terkait dengan kewajiban terhadap organisasi banjar adat dalam lingkungannya.

b. Mengenai diri orang yang anak diangkat. Harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Pada umumnya belum dewasa;

Hal ini tidak mutlak keberlakuannya. Karena seorang yang dewasa pun bisa diangkat bahkan yang sudah menikah.

Asalkan anak angkat tidak boleh lebih tua dari orang tua angkat.

2) Usia anak yang diangkat harus lebih muda dari orang tua angkat;

---


<sup>62</sup> R.Soepomo, *Bab Tentang Hukum Adat Bali*, Op.Cit.hlm.105-106

3) Diutamakan anak laki-laki untuk melanjutkan kekeluargaan patrilineal. Apabila yang diangkat anak perempuan maka statusnya harus diubah menjadi anak laki-laki (purusa) dengan jalan menetapkan menjadi sentana rajeg.

2. Syarat formil, terdiri atas tata cara pengangkatan anak dan upacara ritual sesuai adat istiadat setempat. Pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali, secara konsepsi adat harus disaksikan oleh:

a. Tuhan Yang Maha esa, disebut Dewi Saksi. Dilaksanakan dengan upacara ritual keagamaan yang disebut peperasan atau pemerasan. Upacara ini dilaksanakan setelah ada kata sepakat antara keluarga pihak yang mengangkat dan pihak keluarga yang diangkat, maka dilaksanakan upacara pengangkatan anak atau upacara pemerasan. Tujuan upacara pemerasan adalah sebagai pemutus hubungan si anak yang diangkat dengan orang kandungnya. Dalam upacara pemerasan ini disimbolkan dengan membakar benang tiga warna atau tridatu. Upacara dipimpin oleh pemangku atau pandita disaksikan oleh prajuru desa atau sesepuh desa, ketua adat, ketua lingkungan banjar setempat, dan keluarga kedua belah pihak.

Makna upacara pemerasan adalah hak dan kewajiban si anak angkat dalam bidang agama beralih dari orang tua kandung ke lingkungan keluarga angkat. Upacara ini dilakukan dengan



penyerahan sejumlah benda yang nilainya dianggap pantas yaitu pembayaran secara adat berupa seibu kepeng dan 1 (satu) stel pakaian wanita yang diberikan kepada orang tua kandung dari pihak orang tua yang mengangkat kepada orang tua asal si anak. Hal ini berfungsi sebagai obat penawar duka bagi orang tua kandungnya serta memutuskan ikatan anak dengan orang tuanya. Pengambilan anak dan penyerahan benda tersebut dilakukan secara tunai dan terang pada waktu bersamaan.

b. Manusia Saksi

Manusia saksi adalah istilah bahasa Bali yang menyebut suatu tindakan atau prosesi yang ditujukan untuk warga lingkungan setempat. Manusia saksi adalah pelaporan dan pengumuman atau siar dilaksanakan di balai desa kepada khlayak umum, disaksikan oleh prajuru desa atau sesepuh desa, ketua adat, ketua lingkungan banjar setempat, beserta masyarakat sekitar mengenai pengangkatan anak. Lembaga adat mengakui dengan terang, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua angkat dan anak angkat sebagai bagian dari anggota komunitas bersangkutan. Setelah dilaksanakan siar kepada masyarakat, lalu dilakukan pencatatan dikantor desa yang telah ditanda tangani oleh ketua adat, ketua lingkungan banjar, dan kepala desa

diterukan ke kantor kecamatan untuk mendapatkan pengesahan camat setempat.<sup>63</sup>

c. Butha Saksi

Butha saksi adalah upacara ritual yang ditujukan kepada alam diluar manusia. Butha saksi berupa persembahan sesajen yang ditujukan kepada makhluk-makhluk diluar alam manusia agar tidak mengganggu ketentraman dan kebahagiaan keluarga yang baru disatukan.

Proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam masyarakat hukum adat Bali adalah

1. Orang yang tidak menikah atau single dapat melakukan pengangkatan anak. Calon anak angkat diutamakan laki-laki dari tali kekerabatan orang tua angkat untuk melanjutkan keturunan kekerabatan. Hal ini mendasar utama pengangkatan anak dalam hukum adat Bali. Apabila orang tua angkat sudah mempunyai calon anak angkat dari tali kekerabatan, maka dilakukan musyawarah. Apabila orang tua angkat belum mempunyai calon anak angkat, dapat meminta bantuan dari tertua adat untuk memperoleh calon anak angkat. Karena hal itu bagian dari tugas utama tertua adat untuk melanjutkan keturunan dari kekerabatan melalui pengangkatan anak laki-laki.

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan I Gusti Ayu Kania Sarasvati, pada tanggal 26 Maret 2017, Pukul 09.00 WIB

Apabila tidak ada anak laki-laki dari kekerabatan maka dapat dilakukan pengangkatan anak perempuan sebagai anak angkat atau dimanakan sentana rajeg. Anak perempuan secara adat diberikan kedudukan atau status sebagai anak laki-laki. Sehingga anak perempuan ini telah putus hubungan dengan tali kekerabatan ibunya. Apabila anak perempuan ini menikah dengan laki-laki, maka suaminya mengikut tali kekerabatan istri. Suami masuk kedalam kekerabatan istrinya.

2. Sebelum dilakukan upacara pengangkatan anak harus dilakukan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan calon angkat angkat bahwa dirinya bersedia secara lahir dan batin untuk diangkat. Dalam musyawarah ini juga dipertanyakan persetujuan orang tua kandung anak, kerelaan untuk melepas anak kandung kepada orang tua angkat. Selain itu, persetujuan saudara dan kerabat calon anak angkat juga diperlukan. Karena nantinya calon anak angkat akan putus hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya.
3. Selanjutnya dilakukan penentuan hari baik untuk melakukan upacara pemerasan, dengan meminta masukan dari tertua adat yang disaksikan oleh prajuru desa atau sesepuh desa, ketua adat, ketua lingkungan banjar, calon anak angkat, keluarga orang tua kandung anak dan keluarga orang tua angkat.
4. Setelah diperoleh hari baik dan tanggal pelaksanaan pengangkatan anak, maka kepala banjar melakukan pengumuman kepada

masyarakat banjar bahwa akan dilaksanakan upacara pemerasan di banjar tersebut dan meminta masyarakat untuk hadir dan menyaksikannya.

5. Upacara pemerasan adalah upacara melepaskan anak dari keluarga orang tua kandung dan memasukkan anak kepada keluarga orang tua angkat yang ditandai dengan membakar benang tiga warna atau tridatu. Dilanjutkan dengan pembayaran seribu kepeng dan 1 (satu) stel pakaian wanita yang diberikan orang tua angkat kepada orang tua kandung anak sebagai bentuk pelipur lara orang tua kandung. Upacara ini dilaksanakan ditempat persembahyangan, disaksikan oleh dewi saksi, masyarakat, dan leluhur yang telah meninggal dunia.<sup>64</sup>
6. Setelah upacara pemerasan dilakukan, harus diikuti dengan pengurusan surat secara formil yang dibuat oleh kepala banjar yang diketahui oleh kepala adat setempat.
7. Diikuti dengan membuat surat pernyataan penerimaan anak oleh orang tua tunggal yang diketahui oleh kepala adat dan kepala banjar atau surat peras. Surat peras adalah bukti pengangkatan anak secara adat.
8. Orang tua angkat mengurus surat pengangkatan anak di kantor desa/banjar, yang ditanda tangani oleh kepala banjar, kepala adat dan tertua adat. Dengan dikeluarkan surat pengangkatan anak oleh kepala

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan I Gusti Ayu Kania Sarasvati, pada tanggal 26 Maret 2017, Pukul 09.00 WIB

banjar maka dianggap proses pengangkatan anak secara adat telah selesai dilakukan. Surat dari kepala banjar diterukan kepada Bupati untuk memperoleh surat keterangan pengangkatan anak sebagai dasar pengajuan permohonan ke pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 bagian IV (penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979) dimana pengangkatan anak secara adat dilanjutkan dengan penetapan pengadilan.

Dalam prakteknya proses pengangkatan hanya sampai pada dikeluarkannya surat peras, karena mereka memiliki pemahaman bahwa pengangkatan anak secara adat sudah sah. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka pengangkatan anak tersebut telah sah secara hukum adat Bali

Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali memberikan akibat yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi anak angkat dan orang tua angkat. Selain itu, adanya akibat hukum dalam pewarisan dan hubungan kekeluargaan dimana anak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga besar orang tua angkat. Berikut ini hak dan kewajiban anak :

1. Hak dan kewajiban anak angkat

Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali menentukan kedudukan anak, hak dan kewajibannya. Upacara pemerasan membawa akibat hukum bahwa hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandung menjadi putus



dan anak masuk menjadi anggota keluarga orang tua angkat. Dimana anak angkat mempunyai hak sebagai anak kandung. Anak tidak lagi mewaris dari orang tua kandungnya.<sup>65</sup> Berikut akibat-akibat hukumnya :

a. Terhadap orang tua angkat

Anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkat dan berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap orang tua angkatnya baik secara moril maupun materil. Seperti melaksanakan upacara ngaben, menjaga dan merawat orang tua angkat, menghormati dan menyayangi orang tua angkat, serta mendoakan arwah orang tua angkat apabila meninggal dunia.

b. Terhadap orang tua kandung

Anak angkat tidak memiliki hubungan kewarisan dari keluarga asalnya kecuali diperjanjikan sebelumnya bahwa ia akan diberi warisan oleh orang tua kandungnya. Anak angkat sepenuhnya mendapat bagian warisan dari lingkungan keluarga orang tua angkat. Secara batiniah anak kandung diperbolehkan untuk mendoakan orang tua kandungnya apabila meninggal sebagai tanda bakti telah dilahirkan ke dunia, membantu orang tua kandung seizin orang tua angkat.

c. Terhadap banjar/desa adat

Pengangkatan anak menurut adat Bali, dinyatakan sah apabila telah disiarkan dilingkungan banjar atau desanya. Tindakan penyiaran didalam rapat banjar dihadapan masyarakat banjar merupakan suatu

---

<sup>65</sup>Hadikusuma, *Op.Cit.*hlm.149

keharusan agar apa yang terjadi dilingkungan keluarga warga banjar bersangkutan dapat diketahui. Dan anak angkat diterima sebagai warga setempat dan mendapat pengakuan serta hak untuk melaksanakan rutinitas sebagaimana warga banjar setempat. Apabila anak angkat telah dewasa, dapat mewakili orang tuanya dalam hubungan dengan kegiatan kerja desa seperti gotong royong.

## 2. Hak dan kewajiban orang tua angkat

Orang tua angkat memiliki kewajiban materil terhadap anak angkatnya memberikan kehidupan yang baik dan pendidikan yang layak. Orang tua angkat mempunyai kewajiban melaksanakan upacara adat untuk anak angkat yang masih bayi sampai dewasa yaitu upacara melulu (tiga bulanan bayi, upacara potong gigi pada saat anak remaja, dan upacara pernikahan. Anak angkat mewarisi seluruh harta kekayaan orang tua angkatnya yang berupa:

- Harta pusaka yang belum dibagi-bagi atau dwe tengah;
- Peguna kayu terdiri dari barang nyata (perhiasan), barang sakral (keris pusaka), barang keagamaan (sanggar pemujaan atau merajan).
- Harta pemberian kepada anak perempuan yang menikah (harta bawaan dari ibu angkat) atau jiwa dana.
- Harta yang didapat orang tua angkat selama perkawinan (guna kaya)

Anak angkat yang tidak menjalankan kewajiban terhadap orang tua angkatnya berakibat anak angkat dipecat dari keluarga besar orang tua angkatnya. Sehingga hilang semua hak-hak yang melekat padanya.

Perbuatan ini disebut *alpaca ring rehama*. Contohnya tidak menjalankan kewajiban sosial dan agama, mempergunakan harta tidak semestinya.

Dilihat dari akibat hukumnya, pengangkatan anak dalam hukum adat menyebabkan terputusnya hubungan anak angkat dengan orang tua kandung atau keluarganya, dan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat dengan memberikan benda-benda yang dikeramatkan atau memiliki kekuatan magis kepada orang tua kandung.<sup>66</sup>

## **B. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengangkatan Anak**

Penelitian ini menganalisa contoh penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yaitu penetapan pengadilan Nomor 20/Pdt.P/2015/PN.Gln. Adapun tujuannya untuk mengetahui syarat-syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak di pengadilan, pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penetapan, dan isi penetapan pengadilan.

### **1. Duduk Perkara**

Permohonan pengangkatan anak diajukan secara lisan oleh I Ketut Midep kepada ketua pengadilan negeri Gianyar yang didaftarkan kepada kepanietraan pengadilan negeri tertanggal 30 Maret 2015 dalam register perkara nomor:20/Pdt.P/2015/PN.GLN. I Ketut mengajukan permohonan anak angkat yang bernama I Wayan Slamet yang merupakan anak dari Lingsangin (Alm) dan Ni Nyoman Cublen.

---

<sup>66</sup>Ahmad Kamil dan M.Fauzan,*Op. Cit*, hlm.34

I Ketut Midep memiliki status lajang atau tidak menikah. Pengangkatan anak ini dilakukan oleh I Ketut Midep untuk mengurus pemohon di hari tua sebagai penyeledihi di kemudian hari.

I Wayan Slamet memiliki hubungan kekeluargaan dengan I Ketut Midep yaitu keponakan. I Wayan Slamet sudah dirawat dan diasuh oleh I Ketut Midep sejak ayahnya meninggal dunia. Pelaksanaan pengangkatan I Wayan Slamet dilakukan secara adat yaitu upacara pemerasan yang dipimpin oleh Jro Mangku Puse yang bernama I Wayan Sara.

## **2. Wilayah Hukum Pengadilan**

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1979 (MA/Pemb/0294/1979) perihal pengangkatan anak butir IIIA.1.14 tetanggal 7 april 1979 menyatakan permohonan pengangkatan anak diajukan kepada ketua pengadilan daerah hukum tempat tinggal atau domisili anak angkat. Dalam penetapan ini I Wayan Slamet berdomisi di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Pengadilan Gianyar merupakan pengadilan yang berwenang memeriksa pengajuan permohonan pengangkatan atas nama I Wayan Slamet.

## **3. Posita**

Permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh I Ketut Midep disertai dengan dokument-dokument yang merupakan alat bukti surat berupa :

- a. Foto copy silsilah keturunan yang dibuat oleh I Ketut Midep pada tanggal 24 September 2014 yang bermaterai cukup;
- b. Foto copy berita acara upacara pemerasan penangkatan anak menurut agama hindu tertanggal 24 September 2014 yang bermaterai cukup;
- c. Foto copy surat pemerintah Kabupaten Gianyar Kecamatan Ubud tentang keterangan mengangkat anak oleh camat ubud Drs Ida Bagus Puti Suamba tertangga 30 Oktober 2014 Nomor 474.11/489/Pem/2014 yang bermaterai cukup;
- d. Foto copy surat pernyataan yang mengangkat atas nama I Ketut Midep tertanggal 24 September 2014 yang bermaterai cukup;
- e. Foto copy surat pernyataan atas nama I Wayan Slamet tertanggal 24 September 2014 yang bermaterai cukup;
- f. Foto copy surat pernyataan orang tua yang diangkat atas nama Ni Nyoman Cublen tertanggal 24 September 2015 yang bermaterai cukup;
- g. Foto copy surat pernyataan saudara kandung atas nama Ni Nyoman Rempin tertanggal 24 September 2014 yang bermaterai cukup;

Selain bukti-bukti surat diatas, dalam persidangan juga didengar keterangan saksi yang berjumlah 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh

pemohon yang telah disumpah menurut agama Hindu dan memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi I Wayan Budi Sukeata

Saksi adalah keponakan dari pemohon menerangkan bahwa :

1. Saksi mengetahui latar belakang I Ketut Midep yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak yang bekerja sebagai penjual patung kayu.
2. Pekerjaan I Wayan Slamet adalah pemahat patung.
3. I Ketut Midep mempunyai 2 (dua) saudara perempuan yaitu Ni Nyoman Rempin dan Ni Nyoman Cublen.
4. Telah dilakukan upacara pemerasan secara adat dan agama Hindu yang dipimpin oleh Jro Mangku Puseh.
5. Pengangkatan anak bertujuan untuk pengangkatan anak sah secara hukum.

b) Saksi I Wayan Rudiasa

Saksi I Wayan Rudiasa dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. I Wayan Slamet telat adalah keponakan beliau.
- b. I Wayan Slamet tinggal di rumah I Ketut Midep.
- c. Telah dilakukan upacara pengangkatan anak secara adat dan disaksikan oleh klian adat dan bendesa adat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisa dari hukum acara perdata yaitu Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Kitab

Hukum Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat 5 (lima) jenis alat bukti yaitu alat bukti tertulis (surat), saksi, persangkaan, pengakuan dan alat bukti sumpah. Alat bukti yang diajukan oleh I Ketut Midep selaku pemohon telah memenuhi batas minimal untuk membuktikan dalil permohonan karena terdiri dari alat bukti tertulis (surat) dan saksi berjumlah 2 (dua) orang.

#### 4. Pertimbangan Hukum

Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam persidangan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon, I Ketut Midep. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim adalah

- a. Memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I Ketut Midep secara adat dan agama melalui upacara pemerasan pada tanggal 24 September 2014 bertempat di Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dapat dinyatakan sah melalui penetapan pengadilan;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu haruslah membuktikan adanya peristiwa;

- c. Membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;
- d. Terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;
- e. Permohonan pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini;
- f. Berdasarkan foto copy berita acara upacara pemerasan, pengangkatan anak menurut agama hindu tertanggal 24 September 2014 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka hakim berpendapat bahwa benar antara pemohon adalah sah;
- g. Hakim mempertimbangkan tentang upacara pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak yang bernama I Wayan Slamet dapat dinyatakan sah;
- h. Berdasarkan foto copy surat pernyataan orang tua yang diangkat atas nama Ni Nyoman Cublen tertanggal 24 September 2015 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya, diperoleh keterangan bahwa I Wayan Slamet adalah anak kandung dari pasangan suami istri Liksangin (Alm) dan Ni Nyoman Cublen;



- i. Secara hukum adat Bali dan agama Hindu, pengangkatan anak haruslah dilaksanakan suatu upacara pemerasan;
- j. Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus segala kepentingan administrasi terhadap anak angkat dikemudian hari;\
- k. Hakim berpendapat permohonan pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum adat sehingga sudah sepatutnya dikabulkan.

#### **5. Penetapan Hakim**

Mengabulkan permohonan pemohon;

- a. Menyatakan sah pengangkatan anak oleh pemohon (I Ketut Midep) terhadap anak yang bernama I Wayan Slamet, agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, anak dari pasangan suami isteri Liksangin (Alm) dengan Ni Nyoman Cublen;
- b. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gianyar untuk mengisi catatan tentang pengangkatan anak tersebut;
- c. Membebaskan biaya permohonan penetapan ini kepada pemohon sebesar Rp 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim dalam penetapan pengadilan Nomor 20/Pdt.P/2015/PN.Gln diatas, penulis melakukan analisa dengan mengaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahakamah

Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang permohonan pengangkatan anak di pengadilan. Penulis menganalisa sebagai berikut:


- a. Surat pengajuan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan harus dalam bentuk permohonan sifatnya voluntir, bisa secara tertulis maupun lisan dihadapan ketua pengadilan negeri. Dalam penetapan pengadilan Nomor 20/Pdt.P/2015/PN.Gln ini bentuk permohonan yang diajukan I Ketut Midep secara lisan dihadapan ketua pengadilan negeri Gianyar tertanggal 30 Maret dalam register perkara nomor:20/Pdt.P/2015/PN.Gln. Hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA No.2 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No.2 Tahun 1979;
- b. Isi petitum hendaknya bersifat tunggal, artinya tidak ditambahkan dengan petitum lain. Dalam penetapan pengadilan Nomor 20/Pdt.P/2015/PN.Gln petitumnya tunggal, I Ketut Midep memohonkan untuk disahkannya pengangkatan anak atas nama I Wayan Slamet. Hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA No.2 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No.2 Tahun 1979;
- c. Pemeriksaan di muka sidang, hendaknya didengar oleh calon orang tua angkat , orang tua asal, atau yayasan sosial dari mana calon anak tersebut diambil. Didengar langsung alasan-alasan pengangkatan anak dan juga perlu didengar keterangan saksi-saksi Dalam penetapan pengadilan Nomor 20/Pdt.P/2015/PN.Gln, didengar keterangan keterangan dari I Ketut Midep bahwa pengangkatan

anak jelas tujuannya untuk mengurus pemohon dikemudian hari tua dan sebagai penyelenggara upacara ngaben atau penyeledihi pada saat meninggal dunia. I Ketut Midep mengajukan saksi I Wayan Budi Sukeata dan saksi I Wayan Rudiasa mengenai pengangkatan anak atas nama I Wayan Slamet. Hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA No.2 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No.2 Tahun 1979;

d. Pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dalam permohonan. Alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon I Ketut Midep telah diperiksa dan dilegalisasi oleh kepaniteraan pengadilan negeri Gianyar sebagaimana yang terdapat pada halaman 4. Hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA No.2 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No.2 Tahun 1979;

e. Pemeriksaan sidang dalam permohonan pengangkatan anak hendaknya mengarah untuk memperoleh gambaran latar belakang dari orang tua kandung yang melepaskan anak dari kekuasaannya dan latar belakang orang tua angkat. Dalam penetapan pengadilan Nomor 20/Pdt.P/2015/PN.Gln hakim tidak mendengarkan keterangan secara langsung dari Ni Nyoman Cublen, hanya berupa surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari Ni Nyoman Cublen. Seharusnya hakim mempertanyakan pengangkatan I Wayan Slamet kepada Ni Nyoman Cublen pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk menggali latar belakang pelepasan I Wayan

Slamet dari kekuasaan orang tua, keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga, pendidikan dari orang tua kandung. Hal yang sama untuk orang tua angkat. Dimana hakim harus mempertanyakan mengenai ekonomi, kesanggupan dan kesungguhan I Ketut Midep untuk menjadi orang tua yang menyayangi dan memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan, lahir dan batin I Wayan Slamet. Hal ini tidak dilampirkan dalam penetapan ini;

- 
- f. Putusan terhadap permohonan hendaknya berupa penetapan dalam hal pengangkatan anak antar warga negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA No.2 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No.2 Tahun 1979;
  - g. Sistematika bentuk penetapan serupa dengan putusan perkara gugatan perdata yaitu adanya alur perkara dan pertimbangan hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA No.2 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No.2 Tahun 1979;
  - h. Mengenai isi penetapan, harus dijelaskan secara lengkap pokok-pokok yang terjadi selama persidangan. Bagian pertimbangan hukum, hakim melakukan penelitian atau menelusuri tentang permohonan pengangkatan anak berkaitan dengan latar belakang permohonan, alasan pengangkatan anak, keadaan rumah tangga kedua belah pihak, keadaan ekonomi, pendidikan kedua belah pihak, berkaitan dengan kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak orang tua kandung, dan kedua belah pihak harus paham dengan

akibat-akibat yang timbul dari pengangkatan anak. Selain itu diulas mengenai kesan-kesan selama persidangan dan dasar hukum yang menjadi bahan pertimbangan.

Dalam isi penetapan pengadilan Nomor 20/Pdt.P/2015/PN.Gln terlihat pokok-pokok persidangan seperti alur perkara, alat-alat bukti, keterangan saksi, petitum pemohon, alasan pengangkatan anak oleh pemohon, pertimbangan hakim dan amar penetapan. Berkaitan keadaan rumah tangga kedua belah pihak, keadaan ekonomi, pendidikan kedua belah pihak, kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak orang tua kandung, dan kedua belah pihak harus paham dengan akibat-akibat yang timbul dari pengangkatan anak serta kesan-kesan selama persidangan dan dasar hukum yang menjadi bahan pertimbangan tidak dimuat dalam isi penetapan;

- i. Mengenai format diktum penetapan pengangkatan anak, penetapan pengadilan nomor 20/Pdt.P/2015/PN/Gln sesuai dengan format yang diatur dalam SEMA No.2 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No.2 Tahun 1979.

#### **6. Analisis Penetapan Pengadilan Nomor 20/Pdt.P/2015/PN.GLN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak merupakan pendelegasian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur secara khusus tentang pengangkatan anak yang tetap memperhatikan

perlindungan bagi hak-hak anak tidak dijadikan dasar pertimbangan hakim.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak merupakan satu-satunya pengaturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia. Seharusnya menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam penetapan nomor: 20/Pdt.P/2015/PN.Gln. Karena hakim berkewajiban mengadili perkara menurut hukum yang mengatur, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini secara tegas menyatakan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini menjadi asas pokok pengangkatan anak di Indonesia. Sehingga dalam setiap penetapan pengadilan hal ini harus dicantumkan secara tegas. Dalam penetapan pengadilan nomor: 20/Pdt.P/2015/PN.Gln tidak dinyatakan.

Pasal 12 menyatakan syarat anak yang akan diangkat telah dipenuhi dalam penetapan ini karena diketahui dalam penetapan I Wayan Slamet telah berada dalam asuhan I Ketut Midep sebelum dilakukan penetapan.

Selanjutnya mengenai persyaratan calon orang tua angkat pada Pasal 13 huruf (j), (k), dan (m) tidak dipenuhi oleh I Ketut Midep yang berkaitan dengan tidak membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan

anak dan perlindungan anak. Pasal 13 huruf (k) mengenai surat laporan sosial dari pekerja sosial setempat tidak disertai dalam permohonan dan Pasal 13 huruf (m) pengangkatan anak dalam penetapan diatas tidak memperoleh izin Menteri atau kepala instansi sosial. Dalam penetapan nomor:20/Pdt.P/2015/PN.Gln, alat bukti surat yang diajukan permohonan hanya ada surat keterangan mengangkat anak yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kabupaten Ginyar.

Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia masih terbuka kemungkinan calon orang tua tunggal yang tidak terikat dalam status perkawinan yaitu janda, duda dan lajang, dengan keharusan memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan izin pengangkatan dari menteri sosial dapat juga izin dari instansi sosial provinsi yang didelegasikan kewenangan oleh menteri untuk menerbitkan izin pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
- b. Pengangkatan anak dilakukan melalui lembaga yaysan pengasuh anak. Yayasan yang dimaksud adalah lembaga atau organisasi sosial yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah memperoleh izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

Permohonan pengangkatan dalam penetapan pengadilan nomor 20/Pdt.P/2015/PN.GLN ini tidak memenuhi ketentuan yang diatur

dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menyatakan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat oleh Warga Negara Indonesia dengan izin Menteri yang didelegasikan kepada kepala instansi sosial di Provinsi. Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak ini tidak memenuhi persyaratan utama pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Akibatnya permohonan ini dapat diajukan pemeriksaan lagi karena persyaratan tidak dipenuhi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Seharusnya hakim melakukan serangkaian penelitian tentang dasar hukum pengangkatan anak secara umum dan pengaturan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal secara khusus. Hakim juga dapat mempelajari penetapan-penetapan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang dahulu untuk dianalisa apakah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan untuk memperoleh penetapan pengangkatan anak yang sesuai hukum.

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam penetapan pengadilan nomor 20/Pdt.P/2015/PN.Gln secara pengaturan perundang-undangan belum sepenuhnya dipenuhi berkaitan dengan syarat dan prosedur pengangkatan anak. Seharusnya hakim dapat mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.



Permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh I Ketut Midep tidak mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Sebelum pengajuan pengangkatan anak ke Pengadilan, seharusnya I Ketut Midep harus mengajukan permohonan izin kepada dinas sosial provinsi untuk memperoleh izin pengangkatan anak. Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan sebelum pengajuan penetapan ke pengadilan :

- a. Pemohon harus melengkapi document yaitu : kartu tanpa penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK);
- b. Membuat surat keterangan tidak memiliki anak;
- c. Membuat surat keterangan penghasilan dan tempat kerja;
- d. Melampirkan surat kelakuan baik atau SKCK dari kepolisian;
- e. Melampirkan surat keterangan jasmani dari rumah sakit pemerintah dan surat keterangan psikolog;
- f. Membuat surat motivasi pengangkatan anak diatas kerta bermaterai;
- g. Surat persetujuan pengangkatan dari calon anak angkat;
- h. Surat persetujuan dari keluarga calon orang tua tunggal;
- i. Surat persetujuan dari keluarga orang tua kandung anak.

Setelah dokumen diatas telah lengkap, calon orang tua tunggal mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada kepala instansi sosial provinsi Bali. Kemudian kepala instansi sosial akan menugaskan

pekerja sosial dan lembaga pengasuhan anak untuk menilai kelayakan calon orang tua angkat dengan melakukan kunjungan ke rumahnya. Jika dinilai layak, kepala instansi sosial provinsi akan mengeluarkan surat izin pengasuhan sementara dan pekerja sosial akan melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara.

Setelah proses tersebut selesai, pekerja sosial dan lembaga pengasuhan anak akan kembali melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh oleh calon orang tua angkat.

Dari hasil pengawasan dan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap calon orang tua angkat, kepala instansi akan membahas hasil penilaian dan kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak dengan tim pertimbangan pengangkatan anak di provinsi yang terdiri dari perwakilan beberapa lembaga, yaitu kementerian sosial, kementerian koordinator kesejahteraan rakyat atau saat ini dikenal dengan koordinator pemberdayaan manusia dan kebudayaan, kementerian hukum dan ham, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kementerian kesehatan, Polri, kementerian dalam negeri, kementerian agama, KPAI, komnas perlindungan anak, dan ikatan pekerja sosial professional Indonesia.

Kepala instansi sosial akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut ke Kementerian Sosial.

Ketika berkas sudah diterima oleh Menteri Sosial atau diwakili oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) di Kementerian Sosial. Forum tim PIPA akan melakukan diskusi dan mengeluarkan surat keputusan tentang pertimbangan pengangkatan anak. Kemudian Menteri Sosial mengeluarkan keputusan tentang izin pengangkatan anak untuk ditetapkan ke pengadilan.

Jika permohonan ditolak maka akan dikembalikan permohonan tersebut. Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan dilakukan oleh calon orang tua angkat atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Jika pengadilan sudah menetapkan dan proses pengangkatan anak dianggap selesai, maka orang tua angkat harus melaporkan dan melampirkan salinan penetapan pengadilan kepada kementerian sosial dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten atau kota. Selanjutnya, kementerian sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut, dengan itu dinyatakan proses pengangkatan anak telah dilakukan secara resmi secara hukum.

Pengangkatan anak secara hukum adat Bali dilanjutkan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Pengajuan permohonan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Dalam penetapan nomor:

20/Pdt.P/2015/PN.Gln permohonan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. I Ketut Midep harus mengajukan ulang permohonan penetapan ini dengan mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Provinsi Bali untuk memperoleh izin pengangkatan anak. Setelah itu mengajukan kembali ke Pengadilan Negeri Gianyar.

Dalam penetapan pengadilan nomor:20/Pdt.P/2015/PN.Gln, persyaratan pengangkatan anak yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak berlaku secara mutlak sebagai persyaratan pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan. Demikian juga yang berkaitan dengan Pasal 16 (1) tentang persyaratan izin dari instansi sosial provinsi Bali.

Teori kepastian hukum dalam penetapan pengadilan Nomor 20/Pdt.P/2015/PN.Gln adalah secara hukum penetapan pengadilan negeri Gianyar ini telah memberikan kepastian hukum terhadap pemohon yaitu I Ketut Midep karena penetapan telah menjadi hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang tercantum dalam penetapan. Sehingga pengangkatan I Wayan Slamet sebagai anak angkat oleh I Ketut Midep telah sah secara hukum adat dan hukum negara melalui penetapan pengadilan.

### **C. Akibat Hukum Kewarisan Terhadap Anak Angkat**

Hukum waris adat menurut Ter Haar adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada

generasi.<sup>67</sup> Sedangkan menurut Soepomo, hukum waris adat membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>68</sup>

Wirjono memberikan pendapatnya mengenai hukum waris adat adalah warisan itu adalah soal apakah dari bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Hukum waris adat merupakan cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang manusia, dimana manusia wafat itu meninggalkan harta kekayaan.<sup>69</sup>

Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagi kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam hukum waris Islam atau hukum waris barat.<sup>70</sup>

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang

---

<sup>67</sup> Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit.*, hlm.17

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm.18

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm.19

dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para ahli waris, tidak boleh dimiliki secara perseorangan tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1066 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi.

Harta warisan adat yang tidak dapat dapat digadaikan jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat yang bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetangaan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya *legitime portie* dan tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris. Namun, jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan dan dia berhak mendapat warisan, sewaktu-waktu dia berhak mendapat harta warisan dengan cara bermusyawarah dengan para waris lainnya.

Hukum waris adat mempunyai asas-asas hukum yang didalamnya terkandung nilai-nilai yang harus diperhatikan sebagai landasan ketika terjadi pewarisan, penyelesaian warisan yaitu

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri, harta warisan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan

kepada manusia yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Tidak boleh rakus dan tamak terhadap harta tersebut serta tidak boleh mengambil bagian orang yang bukan hak kita. Apabila hal ini terjadi Tuhan akan marah dengan memberikan bala atau kesengsaraan hidup. Nilai religius sangat kental dalam asas ini.

2. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak adalah harta warisan harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat.


3. Asas kerukunan dan kekeluargaan adalah harta warisan sebagai simbol pemersatu suatu tali kekerabatan, yang dijaga dari generasi ke generasi.

4. Asas musyawarah dan mufakat adalah segala hal yang berkaitan dengan harta warisan diputus secara musyawarah dan mufakat.

5. Asas keadilan dan parimirma adalah harta warisan harus dibagi berdasarkan porsi yang sesuai dengan aturan adat untuk mencapai keadilan bagi penerima waris.

Sistem pewarisan secara hukum adat tiap daerah berbeda karena

faktor berbeda agama dan kepercayaan yang mempengaruhi sistem keturunan yang terbagi atas sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal dan sistem parental. Sistem pewarisan tersebut adalah sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif, sistem pewarisan mayorat, sistem pewarisan Islam dan sistem pewarisan barat.



Sistem pewarisan individual adalah sistem pewarisan yang setiap waris mendapatkan pembagian untuk menguasai dan memiliki harta warisan bagian masing-masing. Sistem individual berlaku pada sistem kekerabatan parental seperti aceh, riau, jawa, kalimantan dan sulawesi. Sistem pewarisan kolektif adalah harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Contoh minangkabau. Sedangkan sistem pewarisan mayorat adalah sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga. contoh Bali dan Lampung.

Sistem pewarisan Islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Setelah pewaris meninggal dunia maka harta warisan harus dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan yang diatur dalam Al-Quran. Sistem pewarisan barat adalah sistem pewarisan dengan meninggal pewaris harta warisan harus dibagi-bagikan kepada ahli waris. Setiap waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagi segera dibagikan walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu. contoh keturunan Eropa, Cina.

Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali menyebabkan putus nya hubungan anak dengan orang tua kandungnya yang ditandai dengan pembakaran 3 (tiga) benang atau tridatu yang mengakibatkan segala



kekuasaan orang tua kandung telah putus dan beralih kepada orang tua angkat. Dalam hukum adat Bali, anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Oleh karenanya salah satu bentuk akibat hukum yang lahir berupa anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orang angkatnya.

Dalam hukum adat Bali setiap keluarga mempunyai harta benda yang mempunyai nilai-nilai magis religius dan ada harta yang tidak mempunyai nilai-nilai magis religius. Harta yang mempunyai nilai-nilai magis religius adalah aetamian (harta pusaka) berupa harta yang diperoleh karena pewarisan secara turun temurun yaitu merajan (tempat persembahyangan), benda-benda adat.

Sedangkan harta yang tidak memiliki nilai-nilai religius adalah pegunkaya (gunakaya) yaitu harta yang diperoleh oleh suami istri sebelum perkawinan dengan usaha sendiri, harta jiwa dana yaitu harta pemberian orang tua kandung kepada anak laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan, harta tetataan yaitu pemberian orang tua kepada anak perempuan sebelum menikah, dimana anak perempuan anak mengikuti tali kekerabatan suami, dan harta druwe gabro yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan.<sup>71</sup>

Anak angkat dalam adat memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Harta yang menjadi hak anak angkat adalah

---

<sup>71</sup> Viktor M.Situmorang, Cormentyana Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 74

harta pekungaya, harta jiwadana, harta tetadan dan harta drwe gabro.<sup>72</sup> Proses penerusan harta benda orang tua angkat kepada anak angkat terjadi sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dan jenazahnya telah diabenkan.<sup>73</sup> Hal ini tidak berlaku mutlak, dimana pewaris yakni orang tua angkat semasa hidupnya dapat memberikan harta benda kepada anak angkat yang diartikan sebagai pengalihan harta benda kepada anak angkat.

Dalam hukum adat Bali berlaku sistem pewarisan mayorat dengan asas hukum waris yaitu asas ketuhahan dan pengendalian diri, dimana adanya kesadaran bagi manusia bahwa harta kekayaan diperoleh dan dimiliki atas karunia Tuhan sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan di antara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap Tuhan dan kentalnya asas hukum adat magis religius. Oleh karena itu, harta benda yang telah diwariskan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Kecuali anak angkat tidak melakukan kewajibannya sebagai anak antara lain tidak mencintai orang tua angkatnya, memberikan perlakuan buruk kepada orang tua angkat, tidak mewakili orang tua dalam kegiatan banjar dan tidak menyelenggarakan persembahayanga leluhur maka segala hak anak waris dapat dicabut seketika.

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat Bali sebagai anak kandung, memiliki kesamaan dengan kedudukan anak angkat dalam

---

<sup>72</sup> Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Bali*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 1973, hlm.92

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.49

hukum perdata. Dalam hukum perdata anak angkat yang berkedudukan sebagai anak sah mempunyai hubungan hukum yang berlakunya pada waktu orang tua angkat hidup dan pada waktunya terjadinya peristiwa kematian. Kematian berarti terjadi suatu kelanjutan peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 830 s/d Pasal 1130 Kuhperdata. Kedudukan anak sah karena peristiwa pewarisan akibat kematian (Pasal 852 s/d Pasal 861 KUHPperdata) dan pewarisan karena wasiat dilindungi dengan ketentuan bagian mutlak (*legitime portie*) yang diatur oleh Pasal 914 KUHPperdata.

Ketentuan Pasal 5 ayat 3 juncto Pasal 12 ayat 3 juncto Pasal 13 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 menetapkan bahwa bila seorang janda yang berwenang melakukan adopsi sebagai orang tua tunggal terdapat beberapa akibat hukum yang dengan sendirinya berlaku karena sudah diatur, yaitu:

- a. Balai harta peninggalan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu dan mendesak yang diharuskan guna mempertahankan dan mengurus barang-barang yang akan jatuh pada orang yang diangkat;
- b. Hak-hak dari pihak ketiga yang dapat mempengaruhi adopsi, ditunda sampai waktu adopsi terjadi, tetapi paling lama dalam tenggang waktu seperti dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Pengaturan Pasal 5 ayat 3 juncto Pasal 12 ayat 3 juncto Pasal 13 merupakan pengaturan yang berpengaruh terhadap pengangkatan anak

oleh orang tua tunggal yang berkaitan dengan ahli waris anak yang diangkat karena menyangkut peristiwa beralihnya harta dan hukum, yaitu peristiwa hukum pewarisan.

Pewarisan dalam hukum adat bagi anak angkat yang dilakukan oleh orang tua tunggal harus dilihat berdasarkan dari sistem kekerabatan si anak angkat berasal, apakah matrilineal atau patrilineal atau bilateral, dan bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukan ketika hidupnya orang tua angkat karena setiap daerah memiliki pola kewarisan berbeda. Apabila seorang pewaris meninggalkan seorang anak angkat/anak pungut tanpa anak-anak kandung maka anak angkat menjadi satu-satunya ahli waris, karena kedudukan hukum seorang anak angkat sama dengan kedudukan hukum anak kandung (putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1972 Nomor 663 K/Sip/1970).

Mengenai pembagian harta peninggalan dan pihak-pihak yang berhak menerima warisan termasuk anak angkat, maka bagi golongan tionghoa yang tunduk pada hukum perdata barat, maka surat keterangan waris dibuat dengan akta notaris, sedangkan bagi pemeluk agama Islam oleh pengadilan agama sesuai dengan kompetensinya dengan suatu penetapan hukum hakim, dan bagi masyarakat diluar itu, yaitu warga negara Indonesia pada umumnya yang bukan keturunan Tionghoa (pribumi) dan tidak beragama Islam, keterangannya dapat dibuat menurut adat

istiadat setempat oleh kepala adat, dalam hal ini lurah, kepala desa, atau camat.<sup>74</sup>

Akibat hukum lainnya adalah apabila tidak dilakukan pencatatan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 47 juncto Pasal 90 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa setelah adanya penetapan pengadilan maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib melaporkan ke kantor pencatatan sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, bilamana tidak dilakukan akan mengakibatkan denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pengangkatan anak dalam masyarakat tionghoa tunduk pada ketentuan kitab hukum perdata. Anak yang diangkat adalah anak laki-laki untuk melanjutkan keturunan kekerabatannya. Anak angkat mewaris selayaknya anak kandung. Anak angkat memperoleh harta kekayaan dari orang tua angkat dapat melalui hibah, yaitu pemberian harta kekayaan semasa orang tua angkat masih hidup, dalam hal ini diperlukan pembuatan akta hibah oleh notaris untuk memperoleh kekuatan hukum. Selain itu pemberian harta kekayaan dapat dilakukan melalui wasiat.

Menurut pasal 875 KUHPperdata wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya

---

<sup>74</sup> Catatan Perkuliahan Teknik Pembuatan Akta I (TPA I) oleh Dr. Beatrix Benni, SH, MPd, Mkn

akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Dalam segi kenotariatan kewenangan dalam pembuatan akta wasiat adalah notaris.

Apabila seorang anak angkat tionghoa memperoleh harta peninggalan sebidang tanah dari orang tua angkatnya, untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah, anak angkat harus mempunyai Surat Keterangan Waris (SKW) yang menyatakan bahwa ia mempunyai bagian dari harta peninggalan pewaris. Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf C angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria PMNA/KBPN No.3/1997, Surat Keterangan Waris (SKW) bagi orang pribumi dibuat oleh camat dan lurah, bagi orang timur asing tionghoa dibuat oleh notaris, dan orang timur asing lainnya oleh balai harta peninggalan. Oleh karena itu, anak angkat harus menghadap notaris untuk memperoleh surat keterangan waris.

Notaris yang akan membuat surat keterangan waris akan menanyakan dokument-dokument terkait pengangkatan anak kepada anak angkat, yaitu kartu keluarga, surat keterangan perubahan nama (misalnya dulu namanya Lee Min Tsang menjadi Heriawan), akta kelahiran, surat kewarganegaraan warga negara Indoensia, akta pengangkatan anak, dan salinan penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak.

Setelah notaris memeriksa semua dokument, maka akan dibuatkan Akta Pernyataan Ahli Waris (APAW). Akta Pernyataan Ahli Waris ini menjelaskan siapa-siapa saja ahli waris yang berhak atas harta

peninggalan, yang pembuatannya dihadirkan saksi. Tanggung jawab atas pembuatan APAW adalah para pihak yang dimuat dalam akta. Setelah pembuatan Akta Pernyataan Ahli Waris (APAW) yang telah disepakati para pihak, notaris akan membuat Surat Keterangan Waris (SKW) yang berisikan bagian-bagian ahli waris atas harta peninggalan pewaris.

Setelah itu, untuk balik nama atas sertifikat tanah, notaris akan mengajukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan membawa bukti apabila tanah itu diberikan semasa hidup pewaris maka dokumennya adalah akta hibah, apabila pemberian tanah tersebut melalui akta wasiat dengan tanda tangan pelaksana wasiat, maka dokumennya adalah akta wasiat dan Surat Keterangan Waris (SKW) yang menjelaskan bagian anak angkat tersebut. BPN akan melakukan pengecekan atas dokument-dokument di atas dan setelah diverifikasi maka dilakukan balik nama atas sertifikat tanah.

Kewarisan anak angkat dalam Islam berbeda dengan hukum adat Bali dan masyarakat Tionghoa. Dalam Islam, tidak dikenal pengangkatan anak, adanya pemeliharaan anak atau hadanah. Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum kewarisan bagi anak angkat, demikian juga orang tua angkat tidak menjadi ahli waris anak angkatnya dan anak angkat tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Kewajiban orang tua adalah mendidik dan memelihara anak angkat sebaik-baiknya, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Anak angkat boleh memperoleh harta kekayaan dari orang tua angkatnya berupa pemberian/atau hibah semasa orang tua angkat tersebut masih hidup. Selain itu, anak angkat boleh memperoleh harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat, yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 harta. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2).

Berdasarkan uraian diatas, penerapan asas hukum perlindungan hukum dalam kewarisan anak angkat dalam hukum adat Bali telah memenuhi asas hukum perlindungan hukum. Menurut hukum adat anak angkat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya dijamin perlindungan hukum dari perselisihan warisan, karena asas kewarisan hukum adat Bali yang menjunjung kewarisan ketuhanan dan pengendalian diri serta sistem hukum adat Bali yang magis religius.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian diatas penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Proses pengangkatan anak oleh hukum adat Bali oleh orang tunggal harus memenuhi syarat materil dan formil terkait dengan syarat orang tua angkat dan calon anak angkat. Dengan dikeluarkannya surat peras dari kepala banjar maka pengangkatan anak telah sah secara hukum adat.
2. Pertimbangan-pertimbangan dalam penetapan pengangkatan anak, penetapan pengadilan negeri Gianyar Nomor 20/Pdt.P/2015/PN.Gln belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007. Pengangkatan anak secara hukum adat Bali dalam penetapan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil hukum adat Bali.
3. Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali memberikan akibat hukum kewarisan terhadap anak angkat. Anak angkat menjadi ahli waris harta orang tua angkatnya yang terdiri dari harta pekungaya, harta jiwadana, harta tetadan dan harta drwe gabro. Harta benda yang diterima oleh anak angkat tidak dapat diperselisihkan karena asas hukum kewarisan hukum adat Bali adalah asas hukum ketuhanan dan pengendalian diri dan sistem hukum adatnya magis religius. Menurut hukum perdata

yang dianut oleh masyarakat tionghoa, anak angkat juga dapat mewaris dan memiliki kedudukan sama dengan anak kandung. Lain halnya dengan hukum Islam, anak angkat tidak mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya begitu sebaliknya karena anak sebatas pemeliharaan (hadanah) tetapi bisa menerima harta kekayaan orang tua angkat melalui wasiat wajibah.

## **B. Saran**

Lembaga pengangkatan anak menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat yang tidak memiliki anak. Maka diperlukan pengaturan anak yang lebih jelas, terutama pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam hukum adat dan sosialisasi mengenai pengangkatan anak. Agar calon orang tua angkat baik suami istri maupun orang tua tunggal dapat memahami prosedur pengangkatan anak baik secara hukum nasional maupun hukum adat.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002

Adrianus Khatib, *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981

DR.V.E.Korn. *Hukum Adat Waris Bali, (Het Adatrecht Van Bali, Bab IX)*, Fakultas Hukum Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana

Davisa Aulia Arimada, Dominikus Rato, dan Emi Zulaika, "Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Waris Bali Di Desa Cemagi Kecamatan Mengwi," (2014), Jurnal Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ)

Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta 1991

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni, 1980

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakti, 2003

I Gede Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Kayumas, Denpasar, 1986

I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1987

I Gusti Ketut Sutha, *Jiwa Kekeluargaan Dalam Hukum Adat dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Udayana konsentrasi pengetahuan masyarakat, 1980


Korn, V.E, *Het Adat Recht Van Bali*, terjemahan oleh I Gede Wayan Pangkat, *Hukum Adat Kekeluargaan Bali*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum UNUD, Denpasar, 1978

Muderis Zaini, *ADOPSI: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang

Nyoman Kadjeng, Sarasamurcaya, *Proyek Penerbit Kitab Suci Hindu dan Budha*, Dirjen Bimas Hindu-Budha, Denpasar, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008



- Philipus M.Hadjon., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- R.Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat Bali*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- R.Supomo, *Hubungan Individu Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, 1978
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Graffika, Jakarta, 2012
- Salim, HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Satjipto Raharjo, *Penyelenggara Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 1999
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2007
- Soemitro dalam Soerjono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003
- Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Bali*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 1973
- Soerojo Wignjodiporo, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1973

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1995

Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980

Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris*, Pujonir Jaya, Bandung, 1972,

Team Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Hukum Adat Bali*, 1980/1981

Viktor M.Situmorang, Cormentyana Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, *Lembaran Negara R.I. Tahun 2007, Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4768.*

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan *SEMA No.2 Tahun 1979* tentang prosedur pengesahan pengangkatan anak



## INTERNET

Website Hindu Drama;<http://www.hindu-dharma.org>. Sahnun Ginting, *Artikel Hubungan Agama dan Budaya dalam Hindu*, 2009, diakses pada tanggal 9 Juni 2017 pada pukul 14.00 WIB

Website m.detik.com/wolipop/read/liputan khusus/*artikel tidak perlu menikah untuk punya anak, single pun bisa!*/jumat,30/03/2012, diakses pada tanggal 8 Juli 2017, Pukul 06.00 WIB

Website Vemale.com.[www.vemale.com](http://www.vemale.com)./m.vemale.com/love/107153/*Usia27tahun belum menikahmeskitampaktegarakumenyimpan kesedihan*/html, senin 28 Agustus 2017, Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 2 September 2017, Pukul 7:29 WIB

Website Vemale.com.[www.vemale.com](http://www.vemale.com)./m.vemale.com/love/1007073/*traumapel ecahanyangkualamiwaktukecilmembuatkutakutmenatapmatapria*,kamis 24 Agustus 2017, Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 2 September 2017, pukul 7:34 WIB

